




YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

DASAR – DASAR PERPAJAKAN

Eka Satria Wibawa, S.Kom, M.Si



DASAR – DASAR PERPAJAKAN

Eka Satria Wibawa, S.Kom, M.Si



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

DASAR – DASAR PERPAJAKAN

Penulis :

Eka Satria Wibawa, S.Kom, M.Si

ISBN : 978-623-8120-17-8 (PDF)

Editor :

Iwan Koerniawan, S.E., M.Th., M.Si.

Penyunting :

Iwan Koerniawan, S.E., M.Th., M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniyanto, S.Ds., M.Kom.

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Swt, memberikan saya kemampuan, kesehatan dan sedikit pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan buku tentang Dasar – dasar perpajakan.

Buku ini di rancang melatih kemampuan menganalisis transaksi, Ketelitian dan akurasi peserta didik dalam membuat dan dapat memahami tentang perpajakan yang berlaku di inonesia sehingga mahasiswa dapat mengikuti serta membuat laporan perpajakan secara bak baik dari pengantar perpajakn, pemahaman pajak pph.

Ucapan terima kasih kami haturkan Kepada Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, serta Universitas Stekom, Keluarga, Dan Rekan – rekan dosen Universitas STEKOM, Yang telah membantu kami menerbitkan buku ini.

Dengan keterbPimpinan waktu, tenaga dan pengetahuan, modul Perpajakan online ini masih banyak kekurangan. Saran Dan kritik yang sifatnya membangun dan di butuhkan demi kesempurnaan buku ini. Terima kasih kami ucapkan.

Semarang,
Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I Pengantar Perpajakan.....	1
1. Campaian Pembelajaran	1
2. Materi Pembelajaran	1
3. Latihan Soal	2
4. Daftar Pustaka	2
Bab II Ketentuan Umum Dan Prosedur Pajak	3
1. Campaian Pembelajaran	3
2. Materi Pembelajaran	3
3. Latihan Soal	14
4. Daftar Pustaka	14
Bab III Pajak berdasarkan perolehan pendapatan.....	15
1. Campaian Pembelajaran	15
2. Materi Pembelajaran	15
3. Latihan Soal	17
4. Daftar Pustaka	17
Bab IV Perhitungan Pajak Pendapatan sendiri PPH 25, Dan PPH Final	18
1. Campaian Pembelajaran	18
2. Materi Pembelajaran	18
3. Latihan Soal	27
4. Daftar Pustaka	27

Bab V PPH 21.....	28
1. Campaian Pembelajaran	28
2. Materi Pembelajaran	28
3. Latihan Soal	31
4. Daftar Pustaka	31
Bab VI PPH Pasal 22	32
1. Campaian Pembelajaran	32
2. Materi Pembelajaran	32
3. Latihan Soal	36
4. Daftar Pustaka	36
Bab VII PPH Pasal 23	37
1. Campaian Pembelajaran	37
2. Materi Pembelajaran	37
3. Latihan Soal	42
4. Daftar Pustaka	42
Bab VIII PPH Pasal 24	43
1. Campaian Pembelajaran	43
2. Materi Pembelajaran	43
3. Latihan Soal	45
4. Daftar Pustaka	45
Bab IX PPH Pasal 26	46
1. Campaian Pembelajaran	46
2. Materi Pembelajaran	46
3. Latihan Soal	49
4. Daftar Pustaka	49

Bab X PPN DAN PPN DM	50
1. Campaian Pembelajaran	50
2. Materi Pembelajaran	50
3. Latihan Soal	58
4. Daftar Pustaka	58
Bab XI SPT Tahunan 1770 SS.....	59
1. Campaian Pembelajaran	59
2. Materi Pembelajaran	59
3. Latihan Soal	62
4. Daftar Pustaka	62
Bab XII SPT Tahunan 1770 S.....	63
1. Campaian Pembelajaran	63
2. Materi Pembelajaran	63
3. Latihan Soal	66
4. Daftar Pustaka	66
Bab XIII SPT Tahunan 1770	67
1. Campaian Pembelajaran	67
2. Materi Pembelajaran	67
3. Latihan Soal	74
4. Daftar Pustaka	74
Bab XIV SPT Tahunan Badan.....	75
1. Campaian Pembelajaran	75
2. Materi Pembelajaran	75
3. Latihan Soal	84
4. Daftar Pustaka	84

BAB I

PENGANTAR PERPAJAKAN

A. Campaign Pembelajaran Pengantar perpajak

Dalam perkuliahan ini di harapkan mahasiswa dapat memahami apa itu yang Mencangkup Wilayah pengantar perpajakan, yang termasuk Topik Perpajakan Fungsi Pajak Dan Tatat Cara perpajakan.

B. Materi Pembelajaran perpajakan

1. Defini pajak

Perpajakan negara yaitu salah satu pendapatan negara yang merupakan beberapa tindakan yang di laksanakan untuk menaikkan pendapatan negara di tingkatkan perpajakan negara. Pajak dapat dikatakan Apabila tulang punggung penerimaan negara yang sumber pendapatan negara. Disamping dalam pendapatan negara sektor pajak tetap menjadi primadona hingga dewasa ini hingga kemudahan dalam kegiatan Tax On-Line. Semakin tinggi tingkat kepatuhan warga dalam menyetorkan Sumbangan Tetapnya ke kas negara,. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Tax Amnesty, sosialisasi ditingkat perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan (DJP), semakin tinggi pula langkah pemerintah untuk menekan kemiskinan, membangun infrastruktur dan menaikkan kesejahteraan warganya.

2. Berapa jenis pajak berdasarkan tingkat bagian yang terbagi sebagai berikut:

a. Pajak secara Langsung

Pajak secara Langsung yaitu Perpajakan laporan segera di setorkan secara sendiri oleh para memiliki NPWP dan tidak boleh DI alihkan oleh pihak lain Berikut : Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan PPH, Dan Pajak PBB.

b. Pajak Belum waktunya di laporkan

Pajak belum waktunya di laporkan yaitu pelaku pemilik NPWP yang dalam Penindakan dapat Di alihkan kepada pihak lain. Berikut : Perpajakan Hasil pendapatan penjualan barang mewah, PPN, Pajak Bea Materai, Bea Cukai Pajak Eksport.

3. Jenis perpajakan berdasarkan lembaga Orang yang bertugas Data lurannya:

a. Pendapatan pajak negara

Pendapatan pajak negara yaitu sumber pendapatan negara bersangkutan mengatur dalam peraturan perpajakan sesuai peraturan perpajakan berlaku nanti pendapatnya di gunakan untuk keperluan negara dan pembangunan Negara (APBN). Contohnya: PPN, Pajak PPH serta pajak bea materai.

b. Pendapatan pajak Wilayah Provinsi

Pendapatam Pajak wilayah yaitu Sumbangan Tetap kepada tingkat Wilayah yang terhutang oleh pihak pribadi serta pengusaha Badan intinya memaksa dengan ketentuan Perundangan Perpajakan yang langsung serta dapat di gunakan guna keperluan wilayah bagi pajak sebesarnya seperti contoh pungutan iurang pajak iklan, Hiburan, PBB Dan pembayaran pajak kendaraan.

4. FUNGSI PAJAK

Negara Indonesia pajak memiliki 2 fungsi yang sangat utama, antara lain Apabila Fungsi asal Pendapatan Negara dan Fungsi asal Pendapatan Negara. Fungsi asal Pendapatan Negara yang dikutip dari buku Siti Resmi menyatakan bahwa suatu pendapatan pajak yan merupajkn suaty sumber pemasukan yang merupakan suatu pendapatan pendapatan negara pemerintahan sangat berguna untuk keperluan negara. Pengeluaran yang dibiayai oleh pemerintah Yaitu pengeluaran rutin maupun

untuk pengeluaran pembangunan. Fungsi asal Pendapatan Negara, pajak Apabila fungsi pengatur memiliki definisi bahwa pajak Apabila sangat berguna untuk kebijakan sesuai dengan peraturan perpajakan pemerintah dalam segi sosial serta ekonomi sesuai ketentuan keuangan negara.

5. Perpajakan memiliki Sistem dalam Pengumpulan Pajak Apabila berikut :

a) Official Assessment System

Dalam perpajakan terdapat Pada sistem ini aparatur perpajakan diberikan kewenangan tersendiri guna dalam perhitungan yang di lakukan wajak setiap tahun sesuai dengan peraturan Peraturan yang berlaku

b) Sistem Orang yang bertugas Data luranan pajak yang di bebaskan

Dalam perpajakan terdapat Pada sistem ini wajib pajak diberikan hak guna menentukan nilai Pajak yang di bayarkan atau pajak terhutang setiap tahun sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Melalui sistem yang berlaku dalam wajib pajak dinilai mampu untuk Kita Mengukur Dalam, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan keadaan informasi teknolgi yang berkembang dapat memberikan pelayanan dan kemudahan untuk masyarakat mempertanggung jawabkan secara benar pajak yang telah dihitung, dibayar, dan dilaporkan kepada kas negara.

c) With Holding System

Dalam perpajakan Pada system ini, Orang yang bertugas Data luran memberikan kekuasaan untuk mementukan besar jumlah iuran terhutang yang telah di atur dalam peraturan Direktorat Jendral pajak yang berlaku. Sukses atau tidak suksesnya dalam Perwujudan Pengumpulan pajak terhutang dari pihak ketiga yang ditunjuk untuk Kita Mengukur Dalam, menyeter, dan melaporkan harta kekayaan wajib pajak yang kena hutang pajak.

6. Tidak termasuk Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan

1) Kantor Negara wakil Luar negeri

2) Kepala kantor cabang yang diplomatik dan kosultan serta pinpinan dari Luar negeri.

3) Buka termasuk warga negara dan negara indonesia yan tidak menerima atau memperoleh pendapatan lain, dan kewajiban yang di dalamnya tersebut negara yang bersangkutan

4) Tidak terikat kegiatan usaha

5) Sedang dalam tidak melakukan kegiatan usaha

C. Latihan Soal Perpajakan

1) Sebutkan yang termasuk Pokok PerpajakanLuar negeri

2) Sebtkan yang termasuk Pokok Perpajakandalam negeri

3) Sebutkan fungsi pajak

4) Sebutkan Prosedur perpajakan Negara Indonesia

5) Sebutkan pengertian perpajakan

D. Daftar Pustaka

- Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative serta kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
- Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN

PROSEDUR PERPAJAKAN

i. **Campaign Pembelajaran**

Mahasiswa di harapkan Dalam perkuliahan ini di harapkan mahasiswa dapat memahami apa itu yang Mencangkup Wilayah ketentuan perpajakan serta Prosedur perpajakan

ii. **Materi Pembelajaran**

a) **Pengantar**

Sehubungan dengan kemajuan Informasi Teknologi, ekonomi, politik, dan sosial yang tengah yang di dapat oleh satu negara, Peraturan dalam di besarkan demi tujuan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Termasuk dalam pengembangan Peraturan Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan Negara Indonesia. Pengembangan Peraturan Perpajakan sekarang saat ini ketentuan perpajakn sangat berubah setiap wajib dapat belajar memahami peraturan perpajakan yang baru saat ini dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bersama setiap wajib pajak menjalankan kewajiban pajak untuk melaporkan harta kekayaannya.

Pajak sendiri merupakan iuran masyarakat yang terdapat hutang pajak baik perseorangan maupun badan yang memaksa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan d gunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak sendiri yaitu selaku baik orang pribadi maupun badan usaha yang menjalan usaha mencangkup wilayah dalam iuran pajak dengan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Perusahaan pengusaha badan usaha yaitu wajib pajak tingkat wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan dalam melakukan kewajiban dalam saat menghasilkan barang, import barang serta melakukan usaha perdagangan yang tidak berwujud baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan usaha jasa dan memanfaatkan wilayah jasa luar wilayah.

Nomor Pokok wajin pajak atau NPWP Yaitu nomor yang di berikan oleh wajib guna administrasi perpajakan yang berlaku sesuai ketentuan perpajakn yang di gunkaan apabila tanda pengenal wajib paak atau memiliki tanda dalam melaksanakan serta hak kewajiban pajak.

Masa pajak ialah wajtu yang telah menjadi dasar oleh wajib pajak guna Kita Mengukur Dalam, menyetor serta laporkan pajak tang telah terutang dalam waktu yang tertentu Apabila yang di tentukan dalam undang perpajakan yang berlaku.

Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak ialah waktu yang di berikan selama 1 tahun kalender di kecualikan untuk wajib pajak dalam satu tahun buku tidak sama dalam 12 bulan atau 1 tahun dalam kalender.

Bagian Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak ialah suatu kelompok dari Jatuh Tempo Pajak selama 1 Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak

Pajak yang di bayarkan atau pajak terhutang ialah sekelompok pajak yang saya diwajibkan di bayar suatu saat dalam bulan masa pajak Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak dalam bagian Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak sesuai dengan peraturan Perpajakan yang telah berlaku.

Surat kontribusi pajak yaitu suatu surat yang wajib di gunakan wajib pajak oleh pengguna untuk melaporkan perhitungan serta penindakan pajak yang sesuai perpajakan seta kekayaan dengan kewajiban yang melekat di diri wajib pajak.

SPT Masa adalah laporan bulan yang sebagai PKP saat laporan setiap bulan wajib laporan masa sebagai laporan kita laporan kewajiban laporan masa ppn setiap bulan.

Surat pemberitahuan pajak atau SPT adalah laporan wajib pajak setiap tahun sekali atau laporan harta kekayaan kewajiban pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kredit pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yaitu setiap wajib pajak yang wajib memaksa melaporkan kewajiban terhutang yang terdapat dalam surat tagihan pajak oleh karena yang memperoleh pendapatan dalam satu tahun pajak yang di bayarkan atau kepada pihak terhutang dalam negeri yang di kurangi pajak yang berlaku.

Kredit Pajak fungsi pajak apabila terdapat penambahan nilai yaitu wajib pajak yang di kreditkan baik setelah di operasikan yang mendapatkan kekurangan wajib pajak terhutang.

Penelitian adalah rangkuman kegiatan yang dilaksanakan menilai kelengkapan laporan dalam isi surat tahunan dan lampiran yang termasuk dalam kebenaran penulisan dan perhitungan.

b) Kewajiban dan Hak Kena Pajak

Setiap wajib pajak perseorangan maupun badan usaha dalam pengurangan dan orang bertugas dalam data iuran pajak yang memenuhi wajib pajak perseorangan atau badan atau lembaga yang memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif apabila wajib pajak tersebut walaupun belum memiliki NPWP dan kepadanya terdapat ikatan pajak untuk melaksanakan menjalankan hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang telah di atur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

a. Kewajiban wajib pajak.

- Warga Negara di sudah bekerja di harapkan untuk daftarkan dirinya untuk mempunya NPWP
- Warga negara indonesia memberikan data diri ke kantor pajak sesuai wilayah tepat tinggal.
- Warga negara untuk laporkan, Bayar dalam kewajiban tersebut

b. Hak Wajib Pajak

- Diberi wewenan untuk wajib pajak dalam angsuran dan penundaan pajak
- Di beri wewenang hak untuk penundaan laporan SPT Tahunan
- Di beri kebebasan dalam jumlah kekurangan PBB
- Di beri kewenangan dalam pembayaran pajak

c) NPWP DAN PKP

Dalam peraturan pajak dalam ketentuan laporan pajak apabila yang telah di atur dalam perpajakan yang di sebutkan bahwa bagi yang sudah memenuhi ketentuan dalam perpajakan maka diwajibkan untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP Dan laporan Wajib pajak tahunan SPT Tahunan serta mendaftarkan diri sebagai PKP.

g) Pengurangan / Pengumpulan perpajakan

Selain penindakan bulanan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak adalah bulanan yang sifatnya mekanisme dalam pengurangan dan pengumpulan yang dilakukan kotributor. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk memotong/ memungut antara lain dalam penunjukan kegiatan lembaga usaha tetap atau kantor cabang instansi atau lembaga yang berada di luar negeri untuk pokok perpajakan baik badan wilayah negeri, maupun luar negeri untuk pokok perpajakan badan dalam negeri maka diwajibkan dalam pengurangan /pengumpulan pajak. Adapun pengurangan atau pengumpulan pajak yaitu PPH 21, PPH 22, PPH 23 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pajak PPH 21 Yaitu pengurangan pajak dalam kotributor berdasarkan perolehan perpajakan pendapatan pajak diri sendiri oleh pajak sendiri sesuai peraturan perpajakan apabila pengurangan PPH 21 berdasarkan perolehan pendapatan yang di bayarkan karyawan maupun yang bukan karyawan.
2. Pajak PPH 22 Yaitu Pengumpulan perpajakan yang di laksanakan lembaga suatu telah di tunjuk oleh ketentuan menteri keuangan dengan penidakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku atas pihak bendaharawan seperti import barang dalam transaksi kegiatan usaha dalam tingkat usaha tertentu serta penjualan yang tergolong barang mewah.
 - ✓ Pengumpulan Pajak kegiatan beli barang mewah dari lembaga pemerintah
 - ✓ Pengumpulan pajak pph yang transaksi atas import barang
 - ✓ Pengumpulan pajak produksi kertas, rokok, dan otomotif
 - ✓ Pengumpulan pajak pendapatan dalam penjualan suatu barang yang tergolong mewah yang telah di tunjuk apabila terdapat petugas data iuran pajak PPH 22 atau apabila pihak bersangkutan melaporkan membayar pajak pph 22
3. PPH 23 Yaitu Pengurangan pajak dilakukan oleh pihak Kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang saling bersangkutan satu sama lain dalam penindakan deviden, bunga, atau vakasi yang di berikan, Setiap wajib pajak berbentuk usaha badan di tunjuk untuk dapat memotong pajak pajak PPH 23 dalam sebaliknya setiap wajib pajak yang menerima penghasilan. Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang merupakan objek Pengurangan Pajak PPH Pasal 23 dan Kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Penyumbang Tenaga pekerjaan) dalam setiap juga memperoleh penghasilan yang di terima dengan wajib pajak yang di potong PPH yang telah berlaku dalam pengurangan dan perhitungan pelaporan pph 23 dengan jasa tertentu seperti tenaga lepas harian mempunyai keahlian khusus atau vakasi atas pekerjaan yang di kerjakan.
4. Pajak PPH Pasal 26 Yaitu Pengurangan perpajakan yang di atur oleh pihak kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan sehubungan dengan Penindakan berupa deviden, bunga, royalti, hadiah dan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan lainnya kepada WP luar negeri.
Wajib Pajak baik yang berbentuk perseorangan maupun badan ditunjuk untuk memotong Pajak PPH Pasal 26. Contohnya Yaitu Pengurangan dan penghitungan

Pajak PPH Pasal 26 atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tertentu (royalty) yang dilakukan oleh Wajib Pajak berbentuk badan.

5. PPH Final yaitu Pengurangan pajak di laksanakan lembaga pihak Kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan sehubungan dengan Penindakan untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan lainnya. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, Memunggut oleh pihak Kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan pada SPT Tahunan.
 6. Warga negara orang pribadi yang menjalankan usaha berbentuk badan untuk dapat melaporkan dan memotong pph final Pajak PPH Pasal 4 ayat (2). Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang merupakan objek Pengurangan Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) dan Kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Penyumbang Tenaga Kerja) juga merupakan Pengurangan Pajak PPH Pasal 4 ayat (2), maka atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak Pengurangan tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak menerima Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang merupakan objek Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) dan pihak Kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Yaitu orang pribadi (bukan Pengurangan), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri Pajak PPH Pasal 4 ayat (2) tersebut.
 7. PPH 25 Yaitu Pengurangan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang dilakukan oleh pihak Kotributor Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kepada wajib pajak yang di pilih yang menetapkan norma penghitungan KKeahlian. Wajib Pajak tertentu tersebut Yaitu lembaga yang penerbangan internasional, lembaga luar negeri, lembaga pengemboran gas dan panas bumi, perusahaan melakukan penanaman modal dalam berguna serah guna terima. Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong Pajak PPH Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong Pajak PPH Pasal 15.
 8. PPN atau PPN BM adalah pengumpulan PPN atau PPN Bm sebagai lembaga usaha PKP atau lembaga pengumpulan di tunjuk misalnya bendaharawan pemerintah atas pengkosumsian yang telah di kenakan pajak. Pengusaha yang di kenakan PPN atau PPN BM yaitu yang memili peredaran bruto sebesar Rp.600.000.000 dalam setiap tahun penghasilan usaha yang telah di tetapkan sebagai pengusaha kena pajak.
- h) **PEMBERITAHUAN SPT**
Surat Kotributortahuan (SPT) merupakan Media bagi Wajib Pajak untuk melaporkan yang berrkaitan dengan kewajiban perpajakn. SPT harus diisi dengan lengkap, benar, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menetapkan huruf latin dan angka Arab, mata uang Rupiah, dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Serta di sampaikan ke KPP atau tempat yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

i) Jenis-jenis SPT:

- a. Dalam laporan SPT Masa Yaitu dilakukan dalam Laporan Surat Pemberitahuan dan Penindakan pajak bulanan, SPT masa terdiri dari: SPT masa Pajak PPH 21 dan Pasal 26, SPT masa Pajak PPH Pasal 22, SPT masa Pajak PPH Pasal 23 dan Pasal 26, SPT masa Pajak PPH Pasal 4 ayat (2), SPT masa Pajak PPH Pasal 15, SPT masa PPN dan PPnBM, SPT masa PPN dan PPnBM bagi Orang yang bertugas Data luran.
- b. Surat Kotributortahuan (SPT) Tahunan, SPT dapat kita gunakan sebagai berikut :
 1. Dalam setiap pelapran SPT pajak PPH badan 1771
 2. Dalam setiap pelapran SPT badan yang telah di ijinakan dengan mengadakan pembuatan pembukuan laporan keuangan SPT Tahunan Badan berbentuk mata uang dolar Amerika.
 3. Dalam setiap pelapran SPT tahunan pribadi memiliki pendapatan yang di peroleh dari usaha yang di peroleh dari pekerjaan bebas dengan menyertakan pembuatan laporan yang sesuai dengan norma perhitungan satu atau lebih dalam penyaluran tenaga kerja mengenai pajak pph final. Atas penghasilan yang di peroleh dari satu penyaluran tenaga kerja yang tidak memiliki pendapatan lain dari bank.

j) Batas Waktu Penindakan dan Pemberitahuan SPT.

No.	Jenis SPT Massa	Batas Waktu Penindakan	Batas Waktu Pemberitahuan
1.	Pajak PPH Pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
2.	Pajak PPH Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
3.	Pajak PPH Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
4.	Pajak PPH Pasal 22, PPN dan PPnBM oleh Bea Cukai	1 hari setelah Memunggut	7 hari setelah Penindakan
5.	Pajak PPH Pasal 22-Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama pada saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya
6.	Pajak PPH Pasal 22-Pertamina	Sebelum delivery order dibayar	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
7.	Pajak PPH Pasal 22-Orang yang bertugas Data Iuran Tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
8.	Pajak PPH Pasal 4 Ayat (2)	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
9.	PPN dan PPnBM-PKP	Akhir bulan berikutnya sebelum Pengajuan SPT	Akhir masa pajak berikutnya
10.	PPN dan PPnBM-Bendaharawan	Tanggal 17 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
11.	PPN dan PPnBM-Orang yang bertugas Data Iuran Non	Tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak

A

10.	PPN dan PPnBM-Bendaharawan	Tanggal 17 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
11.	PPN dan PPnBM-Orang yang bertugas Data Iuran Non Bendaharawan	Tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
12.	Pajak PPH Wajib Pajak Orang Pribadi	Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak	Paling lama 3 bulan setelah akhir Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak atau bagian tahun pajak
13.	Pajak PPH Wajib Pajak Badan	Tanggal 25 bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak	Paling lama 4 bulan setelah akhir Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak atau bagian Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak

k) Bentuk dan Isi SPT

- I. SPT Tahunan Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapat memuat tentang kelengkapan jumlah peredaran, jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapat, jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan
- II. SPT Tahunan Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan oleh dalam penyampaian diwajibkan membuat laporan keuangan neraca dan laba rugi usaha yang telah dilakukan sesuai ketentuan sebagai PKP
- III. SPT Tahunan Masa yaitu sekurang-kurangnya dapat memenuhi jumlah Pengenaan pajak berdasarkan pajak peluan dan pajak masukan yang di kreditkan dengan jumlah kekurangan atau melebihi pajak.

l) Pembetulan SPT


- a. Setiap wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT dengan serta menyampaikan secara tertulis sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral pajak yang berlaku dengan melaksanakan penyelidikan.
- b. SPT tahunan pembetulan sangat perlu di sampaikan dengan baik serta sosialisasi yang hal wajib dalam penerimaan sesuai dengan surat ketetapan pajak yang berlaku, serta adanya putusan banding yang berlaku setiap akhir tahun. Dengan adanya laporan keuangan sebelumnya dan beberapa akhir tahun tutup buku laporan keuangan.

m) Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat ketetapan pajak (SKP) adalah bahwa setiap wajib pajak diwajibkan untuk kita mengukur dalam perhitungan dalam membayar pajak terhutang dalam peraturan perundangan pajak yang berlaku per Peraturan Perpajakan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Kotributortahun (SPT) yang disampaiannya. Penerbitan suatu Surat Ketetapan pajak (SKP) hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

- n) Fungsi surat ketetapan pajak yaitu
- Sebagai bentuk dalam melaksanakan pelaporan fiskal pajak tertentu dengan sesuai hasil dan ketentuan berlaku.
 - Sebagai bentuk dalam admin transaksi pajak
 - Sebagai bentuk tagihan pajak
- o) KELEBIHAN PENINDAKAN PAJAK
- Kelebihan Penindakan pajak akibat dari adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Hukuman Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Hukuman Administrasi, Surat Pengurangan Hukuman Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, dan Surat Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, Serta Surat Keputusan Kotributoran Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak. Apabila wajib pajak memiliki utang pajak Mencangkup Wilayah semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan bayar tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak tersebut, dan jika masih terdapat sisa lebih maka dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- p) Surat Tagihan pajak (STP) Yaitu sebagai berikut :
- a) Sesuai perpajakan telah di tetapkan dalam suatu pendapatan satu pembukuan tahun pajak yang kurang bayar
 - b) Mendapatkan laporan penelitian SPT yang terdapat satu kekurangan dalam penindakan pajak akibat salah satu atau dalam perhitungan
 - c) Ketetapan wajib pajak dalam mengenai hukum pada administrasi pajak denda
 - d) PKp yang melaksanakan dapat laporkan dalam ketidak sesuaian waktu tanggal pelaporan faktur di buatkan

q) Contoh Pelaporan Surat Tagihan Pajak penghasilan



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANJARNEGARA

PajegLempung.com

**SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN**

Nomor	: 00212/105/15/629/16	Tanggal Penerbitan	: 21 April 2016
Masa/Tahun Pajak	: 2015	Tanggal Jatuh Tempo	: 22 Mei 2016

I. Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak	: SAMSUL HADI	Nomor Ketetapan/Kode Ketetapan/Tahun Pajak/ Kode KPP/Tahun Terbit
NPWP	: 123456789-629.000	

II. Dari penelitian tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar	Rp	
2. Telah dibayar	Rp	
3. Kurang dibayar (1-2)	Rp	
4. Sanksi Administrasi:		
a. Denda Pasal 7 KUP	Rp	100.000
b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	Rp	
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	Rp	
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp	
e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP	Rp	
f. Bunga Pasal 14 (3) KUP	Rp	
g. Bunga Pasal 19 (2) KUP	Rp	
h. Bunga Pasal 19 (3) KUP	Rp	
i. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g+h)	Rp	100.000
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.i)	Rp	100.000

Terbilang : Seratur ribu rupiah

r) Adapun Hukuman-Hukuman yang berkaitan dengan kekuatan hukum Surat tagihan pajak memiliki kekuatan tersebut antara lain:

- a) Hukuman Administrasi, Hukuman administrasi ini lebih cenderung pada peringatan bagi para Wajib Pajak agar tidak kembali mengulangi pelanggaran yang akan berakibat mengenainya Hukuman pidana bila mereka tidak mengindahkan aturan yang ada. Hukuman Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak, atau Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dalam satu tahun ajak atau 12 bulan saat berjalan tidak kurang atau kurang bayar yang

menunjukkan pajak kurang di bayar karena terdapat salah hitung atau kesalahan penulisan.

iii. Latihan Soal

1. Sebutkan pengertian Surat Tagihan Pajak ?
2. Sebutkan dan jelaskan bentuk dan pengisian SPT ?
3. Sebutkan fungsi ketetapan perpajak yang berlaku
4. Sebutkan dan jelaskan batas waktu penindakan dan pemberitahuan SPT
5. Sebutkan apa saja jenis Batas Waktu Penindakan dan Pemberitahuan SPT

iv. Daftar Pustaka

- Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative serta kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
- Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB III

PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN

A. Campaign Pembelajaran

Mahasiswa di harapkan dapat mengerti dan memahami Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang berlaku seperti Devisi Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan, Subjek Dan Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan

B. Materi Pembelajaran

1. Devisi Dasar Pajak Penghasil

Dasar tagihan pajak yang berada di negara Indonesia di laksanakan dengan adanya Tanement tax (huistaks) sejak tahun 1986. Huitaks Yaitu pungutan yang mengenai Apabila sewa kepada Orang yang menetapkan bumi Apabila tempat berdirinya rumah atau bangunan.

Makin maraknya setiap badan usaha dalam negara indonesia setiap seperti perkebunan padah Tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda mendirikan istilah Ordonasi Pajak. Apabilaman Ordonasi Pajak Yaitu laporan perpajakan yang mengenai tingkat laporan kinerja keuangan, dengan sebutan lain yakni pajak pribadi yang bekerja memiliki penghasilan. Ordonasi pajak ini telah ebberapa kali mengalami perubahan antara lain penyesuaian dengan Peraturan Perpajakan.

Apabila mana telah disinggung sebelumnya pengenaan Pajak Perseroan, Pajak Kekayaan, Pajak Pendapatan, dan Pajak Penjualan sebetulnya sudah dilaksanakan lebih jauh, namun dengan tuntutan kebutuhan dan penyesuaian terhadap kemajuan jaman, perubahan terhadap Peraturan Perpajakan Perpajakan pun dirubah dengan tujuan meningkatkan pendapataan Pengenaan pajak Negara Indonesia di laksanakan melalui Amesti Pajak yang di laksanakan tahun 2020 Yaitu pungutan yang mengenai Apabila sewa kepada Orang yang menetapkan bumi Apabila tempat berdirinya rumah atau bangunan. Makin berkembangnya perusahaan badan yang mulai berdiri Di Negara Indonesia yang bergerak seperti perkebunan padah Tahun 2020, pemerintah Hindia Belanda mendirikan istilah Ordonasi Pajak. Apabilaman Ordonasi Pajak melalui mengenai terhadap laba perseroan, dengan sebutan lain yakni Pajak Perseroan. Ordonasi pajak ini telah ebberapa kali mengalami perubahan antara lain penyesuaian dengan Peraturan Perpajakan.

2. Pokok Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan memperoleh Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dan menjadi sasaran untk dikenkan Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral pajak No. 57/KM.10/2022 yaitu bentuk untuk pembayaran kurs pajak, penjuakan barang dan jasa seperti produk barang mewah Serta Pajak penghasilan Lembaga atau Orang yang bertugas Data luran pajak dan Pengurangan pajak tertentu.

- Pokok Perpajakandikelompokan Apabila berikut:
 - 1) Pokok PerpajakanOrang Pribadi
 - 2) Pokok Perpajakanwarisan serta belum di bagi keada salah satu pihak atau di berikan kepada yang berhak.
 - 3) Pokok PerpajakanBadan. Perusahaan Badan Usaha yaitu suatu tingkat kumpulan orang atau yang mempunyai modal untuk menjalankan usaha maupun tidak melakukan usaha seperti perseroan terbatas, Perseroan komanditer, BUMN, serta badan usaha yang memiliki daerah dengan nama dan bentuk berbeda.
 - 4) Pkok dasar bentuk berbadan usaha yang berstatus tetap dalam suatu kegiatan yang serta dalam penggunaan orang pribadi bertempat di indonesia selama 1 tahun. Dan tidak bertempat tinggal di luar negeri serta melaksanakan kegiatan ekerjaan di indonesia.

3. Pokok Perpajakan Dalam negeri

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada Negara Indonesia Banyaknya waktu 183 hari dalam Tahun Pajak 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu waktu Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak berada Negara Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal Negara Indonesia.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan Negara Indonesia, kecuali unit tertentu dari pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan Peraturan Perpajakan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, dan penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Wilayah, pembukuannya diperiksa oleh aparat Penyelidikan Dalam fungsional.

4. Pokok Perpajakan Luar Negeri

Orang pribadi yang tidak tinggal bertempat tinggal di Negara Indonesia, orang pribadi yang dalam waktu 183 hari atau dalam waktu 12 bulan lembaga badan yang didirikan bertempat kedudukan di Negara Indonesia yang memiliki usaha serta menjalankan usaha dalam kegiatan apapun di Negara Indonesia yang sesuai dengan peraturan Perpajakan melaporkan kegiatan Usahanya.

5. Yang tidak termasuk subjek pajak antara lain sebagai berikut:

- a) Lembaga kantor negara asing
- b) Lembaga organisasi Internasional seperti antara lain
 - ✓ Warga Negara Indonesia yang Menjadi anggota Internasional tersebut.
 - ✓ Tidak menjalankan usaha lain atau pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia
- c) Pejabat yang termasuk di Internasional antara lain:
 - ✓ Bukan warga Negara Indonesia
 - ✓ Tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

6. WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

Wajib Pajak Yaitu Wajib pajak perseorangan Atau Badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Pokok Perpajakan orang pribadi dalam negeri yang memiliki Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang besarnya melebihi Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib memiliki NPWP dan Wajib pajak yang memiliki Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dibawah PTKP tidak wajib mendaftarkan dan memiliki NPWP.

Perbedaan antara WP dalam negeri dengan WP luar negeri

Perbedaan	Wajib Pajak Dalam negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
Sumber pengenaan pajak	Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan baik yang diterima dari dalam maupun dari luar negeri.	Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang bersumber dari usaha/kegiatan di Indonesia
Dasar pengenaan pajak	Dari Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Netto	Dari penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
Pemberitahuan	Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dalam satu Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak.	Tidak wajib menyampaikan SPT Pajak, karena Pengurangan pajaknya bersifat final.

7. TOPIK PERPAJAKAN BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN

Topik Perpajakan memiliki arti segala bentuk barang, keiatan vakasi kegiatan khusus, kegiatan yang dapat menjadi target perpajakan. Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari Kewajiban Dalam dalam hubungan kerja dan Kewajiban Dalam bebas seperti gaji, honor, Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari praktek atau kegiatan seorang ahli. Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari usaha atau luar hubungan kerja. Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan lain-lain seperti hadiah, royalti, keuntungan selisih kurs premi asuransi, Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari kegiatan berbasis syariah, surplus bank Indonesia, tambahan dari kekayaan lain yang belum dikenai pajak, dsb.

C. Latihan Soal

1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri
2. Sebutkan dan jelaskan termasuk Pokok Perpajakan Dalam Negeri Dan Luar negeri ?
3. Jelaskan apa yang mempengaruhi Topik Perpajakan
4. Jelaskan apa yang diketahui tentang Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan?

D. Daftar Pustaka

- Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative serta kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha Bandung.
- Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB IV

Kita Mengukur Dalam Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Sendiri PAJAK PPH Pasal 25, Pajak PPH Pasal 29 dan Pajak PPH Final 1 % - PP.46

A. Campaign pembelajaran

Mahasiswa di harapkan dapat mengerti dan memahami Perhitungan Pajak penghasilan PAJAK yang meliputi dari PPH 25, PPH 29 Dan PPH Final 1 %

B. Materi Pembelajaran

a) Pengantar

Pajak Penermaan Pendapatan Pasal 25 Yaitu Penindakan pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dengan system Penindakan anggsuran.

Setelah berakhirnya Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak 2021, bagi setiap wajib pajak menjalankan kewajiban melaporkan SPT tahunan setiap akhirnya sesuai tahun buku Laporan Keuangan laporan SPT Tahunan wajib di laporkan Setiap Bulan April Khusus Perusahaan Badan Dan Khusus Wajib Pajak orang pribadi Di laporkan Paling lambat bulan.

b) Tujuan

Untuk kita dapat memberikan kemudahan khususnya dalam setiap kegiatan pajak pada akhir tahunnya, dengan hukuman terlambatnya PPH 25 adalah pajak yang di kenakan dalam denda 2% selama 1 bulan yang terhitung sejak tanggal yang di tentukan.

Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan

Kewajiban Pajak PPH secara umum untuk badan (PT, CV, Koperasi , Yayasan, dan bentuk badan lainnya):

- a. Kita Mengukur Dalam pajaknya sendiri (antara lain pph 21, pph 25, dan pph 29)
- b. Kita Mengukur Dalam memotong pajaknya orang lain atau pihak lain (antara lain pph 21, pph 25. Dan pph 29)

Kita Mengukur Dalam Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan sendiri :

Mulai tahun 2017 Kita Mengukur Dalam pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan sendiri orang pribadi atau bada secara garis besar antara lain ada 4 Kita Mengukur Dalam :

- 1) Hasil penjumlahan kegiatan bruto pendapatan kegiatan usaha (penjualan setahun tahun dahulu) Banyaknya waktu Rp.4.800.000.000,00 menyetor pajaknya sendiri dengan cara :
 1. Kita Mengukur Dalam pendapatan pajak satu tahun pajak yang terhutang.
 2. Kita Mengukur Dalam pembayaran pajak yang di bayarkan setiap akhir tahun pajak adalah PPH 29
 3. Kita Mengukur Dalam pajaknya di setor tiap bulan di sebut PPH 25
- 2) Penadapatan kegiatan transaksi dengan jumlah pendapatan hingga tidak hingga Rp.4.800.000.000 setiap setoran pajak.
- 3) Jasa Kewajiban Dalam bebas, tidak boleh Pajak PPH final 1 % harus Pajak PPH pasal 25 baik penjualan Banyaknya waktu 4.800.000.000,00 maupun penjualan hanya ratusan juta harus Kita Mengukur Dalam pajaknya sendiri dengan cara (seperti huruf A):
 1. Kita Mengukur Dalam laporan pajak yang sesuai ketentuan terhutang pph setiap 1 tahun buku
 2. Kita Mengukur Dalam laporan pajak setiap akhir tahun pajak PPH
 3. Kita Mengukur Dalam pajaknya di setor tiap bulan di sebut Pajak PPH25

- 4) Usaha yang dikenakan Pajak PPH final lainnya selain Pajak PPH final 1 % tetap dikenakan Pajak PPH final menurut tarifnya sendiri misalnya menyewakan bangunan kena Pajak PPH final 10 % (jenis Pajak PPH final halaman 113-117)

Contoh usaha kena Pajak PPH pasal 25 dan Pajak PPH final 1%

Tabel 1.1 : Contoh Usaha Kena PAJAK PPH Pasal 25

Tahun	Penjualan	Setoran bulanan Pajak PPH pasal 25 atau Pajak PPH final 1 %
2013	Rp. 4.000.000.000	
2014	Rp. 6.000.000.000	Penjualan tahun lalu 2013 tidak lebih 4.800.000.000 maka Januari 2014 s/d Desember 2014 Pajak PPH final 1 % tiap bulan
2015	Rp. 5.000.000.000	Penjualan tahun lalu 2014 tidak lebih 4.800.000.000 maka Januari 2014 s/d Desember 2015 Pajak PPH pasal 25 tiap bulan.
2016	Rp. 4.800.000.000	Penjualan tahun lalu 2015 lebih 4.800.000.000 maka Januari 2016 s/d Desember 2016 Pajak PPH pasal 25 tiap bulan.
2017	Rp. 4.700.000.000	Penjualan tahun lalu 2016 tidak lebih 4.800.000.000 maka Januari 2017 s/d Desember 2017 Pajak PPH final 1% tiap bulan. Acti

- c) Jasa Kewajiban Dalam bebas yaitu Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari :
Yang memiliki ketrampilan khusus yang melaksanakan kewajiban bebas yang terdiri dari Spesialis Dokter, Arsitek, Pembawa acara, olahragawan, Pengajar, atau pelatih.

Siapa yang dikenakan PAJAK PPH ?

- Wajib pajak pribadi
- Mendapatkan harta belum dibagi
- Menjalankan usaha badan tetap
- Melakukan kegiatan di negara Indonesia berpusat di luar negeri.

Wajib pajak di bagi 2 yaitu :

- Kegiatan pajak pribadi dalam Negeri subjek pajak berada dalam negeri yang tinggal di Negara Indonesia selama kurang lebih 1 tahun serta mendapat penghasilan di Negara Indonesia.
- Kegiatan pajak pribadi dalam luar negeri menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan memperoleh pendapatan Indonesia, serta tidak tinggal di Indonesia.

- d) Yang tidak termasuk sebagai wajib pajak

- Lembaga kantor cabang dari negara luar.
- Pimpinan kantor cabang diplomatic, Pimpinan – Pimpinan lain dari Negara asing
- Organisasi internasional
- Pimpinan – Pimpinan kantor cabang organisasi internasional

- e) Termasuk Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang di kenakan Pajak PPH antara lain :
- Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Kewajiban Dalam Seperti pembayaran upah, Honor Dan Sebagainya.
 - Mejalankan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan usaha
 - Menjalankan kegiatan memperoleh undian sehingga mendapatkan hadiah.
 - Menjalankan kegiatan untuk memperoleh keuntungan setiap kegiatan usaha
- f) Tidak berada dalam Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (tidak di kenakan Pajak PPH)
- Mendapatkan sumbangan yang meliputi pembayaran zakat oleh lembaga amil yang telah mendapatkan perijinna dari pemerintah.
 - Mendapatkan harta dalam tunai yang belum masuk di lembaga amil zakat telah mendapatkan peijinan dari pemerintah.
- g) Dari mana Kita Mengukur Dalam Pajak PPH ?

Yang menjadi dasar untuk Kita Mengukur Dalam Pajak PPH Yaitu Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena pajak

1. Menjalankan kegiatan usaha yang berbentuk tetap seperti contoh Perseoran Terbatas(PT), Yayasan. Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Kena Pajak = Laba Bersih / Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto
2. Usaha untuk orang pribadi
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Kena Pajak = Laba bersih / Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto) di kurangi PTKP

PTKP Setahun	Tahun 2021	Tahun 2022
1. Untuk diri sendiri wajib pajak	Rp. 36.000.000	Rp. 54.000.000
2. Tambahan menikah / kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000
3. Tambahan tanggungan keluarga Maksimal 3 orang anak	Rp. 3.000.000	Rp. 4.500.000
4. Untuk istri yang Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Rp. 36.000.000 Rp. 54.000.000 Di gabung dengan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan suami Di beri tambahan PTKP		

Soal

Harni belum menikah manangung 1 orang tua, 1 anak angkat, 1 adik kandung yang masih kuliah hitung PTKP ? adik kandung tidak kena PTKP

Jawab :

PTKP TK /2	Tahun 2022
Wajib Pajak Sendiri	54.000.000
Anak	4.500.000
Orang Tua	<u>4.500.000</u>
Jumlah	63.000.000

Tariff Pajak PPH orang pribadi :

Tabel 1.2 Tarif PPH Pribadi

No,.	Berdasarkan Perolehan pendapatan Pajak	Tariff
1.	Sampai dengan Rp.50.000.000	5 %
2.	Di atas 50.000.000	15 %
3.	Di atas Rp. 250.000.000	25 %
4.	Di atas Rp. 500.000.000	30 %

Penjelasan tariff pph pribadi tersebut maka dapat di simpulkan bahwa

1. Yang di kalikan dengan tariff 5 % maksimla Rp. 50.000.000
2. Yang di kenakan tariff 15 % maksimal Rp. 200.000.000 karena Kita Mengukur Dalam di mulai di atas Rp 50.000.000
3. Yang di kalikan tariff 25 % maksimal Rp. 250.000.000 karena Kita Mengukur Dalam di mulai diatas 250.000.000
4. Yang kena tariff 30 % Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena pajak Rp.500.000.000

Misal A tahun 2016 memperoleh Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan terkena pajak penghasilan sebesar Rp. 600.000.000

setahun : 5 % 50.000.000	= 2.500.000
: 15 % X 200.000.000	= 30.000.000
: 25 % 250.000.000	= 62.500.000
: 30 % X 100.000.000	= <u>30.000.000</u>
Jumlah	= 125.000.000

Soal

Santi sudah menikah dengan sinta beliau sudah mempunyai 1 anak perempuan tahun 2021, santi menjalankan kegiatan usaha memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp.5.800.000.000, HPP Sebesar Rp.5.000.000.000 serta biaya usaha Sebesar Rp.200.000.000 sebagai pph.

Perintah buatlah pph terhutang tahun 2021

Jawab :

Penjualan	: Rp. 5.800.000.000
Harga Pokok Penjualan	: <u>Rp. 5.000.000.000</u>
Laba Bruto	: Rp. 800.000.000
Biaya Usaha	: <u>Rp. 200.000.000</u>
Laba Bersih	: Rp. 600.000.000
PTKP	: <u>Rp. 54.000.000</u>
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatn Kena Pajak	: Rp. 546.000.000
PAJAK PPH Terutang : 5 % X 50.000.000	: Rp. 2.500.000
15 % X 150.000.000	: Rp. 22.500.000
25 % X Rp. 200.000.000	: Rp. 50.000.000
30 % X Rp. 146.000.000	: <u>Rp. 43.800.000</u>
Jumlah	: Rp. 118.000.000

Tarif PAJAK PPH Badan

Tariff Pajak PPH badan sebesar 25 % (UU Pajak PPH Pasal 17)

Ada fasilitas pengurangan tariff Pajak PPH sebesar 50 % (Pasal 31 E)

Pasal 31 E

Selaku menjalankan usaha dengan pendapatan Sebesar Rp. 50.000.000.000 mendapatkan fasilitas khusus dengan pengurangan tarif sehingga sebesar 50% dari tariff umum. Yang di kenakan atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatn wajib pajak menjalan usaha memperoleh peredaran Bruto hingga Rp.4.800.000.000, dari pasal 17 dan Pasal 31 E, Pengertian Tarif PAJAK PPH badan Yaitu Apabila berikut :

Tabel 1.3 Tarif Badan

No	Peredaran Bruto / Penjualan	Tarif Pajak
1	Penjualan S/d Rp. 4.800.000.000	Labanya kena pajak 12.5 % mendapat fasilitas
2	Penjualan di atas 4.800.000.000 s/d Rp. 50.000.000	Penjualan yang s/d 4.800.000.000 labanya kena pajak 12.5 % Penjualan selebihnya diatas 4.800.000.000 laba kena pajak 25 %
3	Penjualan Diatas 50.000.000.000	Labanya kena pajak 25 % tidak mendapat fasilitas

Latihan

PT Bima dalam tahun 2012 melakukan penjualan sebesar Rp.4.200.000.000, harga pokok penjuala sebesar 3.300.000.000, dan biaya usaha sebesar 400.000.000 dari asumsi angka – angka UU Pajak PPH).

Hitung PAJAK PPH terutang tahun 2012

Keterangan :

Tahun 2012 belum berlaku Pajak PPH final 1 %, maka penjualan 4.200.000.000 masih Kita Mengukur Dalam pajak (Pajak PPH final 1 % berlaku mulai tahun 2014)

Jawab	: Penjualan	: Rp. 4.200.000.000
	Harga Pokok Penjualan	: Rp. 3.300.000.000
	Laba Bruto	: Rp. 900.000.000
	Biaya Usaha	: <u>Rp. 400.000.000</u>
	Laba Bersih / PKP	: Rp. 500.000.000
	Pajak PPH Terutang 12.5 % x 500.000.000	: <u>Rp. 62.500.000</u>

Norma Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Neto

Norma Yaitu presentase (%) laba bersih menurut peraturan pajak

Laba bersih menurut norma di hitung dari jumlah penjualan setahun.

Tahun 2013 dan sebelumnya semua wajib pajak orang pribadi yang penjualan setahun tidak lebih 4.800.000.000 untuk Kita Mengukur Dalam laba bersih kena pajak, dapat menetapkan pembukuan atau dapat menggunakan norma.

Mulai tahun 2014 dengan adanya Pajak PPH final 1 % maka yang boleh menetapkan norma hanya orang pribadi yang melakukan Kewajiban Dalam bebas.

a. Menetapkan Pembukuan

- Mengadakan buku – buku (buku penjualan, buku pembelian, buku kas, dan buku lainnya)
- Menutup buku – buku akhir tahun dengan membuat Neraca dan daftar Laba Rugi
- Ph di hitung dari laba / rugi penjualan

b. Menetapkan Norma

Yang boleh menetapkan Norma, orang pribadi Kewajiban Dalam dengan bebas memperoleh penjulana bebas (Peredaran bruto) Banyaknya waktu hingga Rp.4.800.000.000 dengan persyaratan sebagai berikut:

- Membuat catatan peredaran usaha (penjualan)
- Melaporkan ke kantor pajak bahwa memilih menetapkan norma Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto
- PAJAK PPH di hitung dari laba bersih berdasarkan Norma Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Neto

Contoh :

Norma Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Neto di kota Semarang antara lain :

- Konsultan : 55 %
- Dokter : 45 %
- Notaris : 55 %
- Kewajiban Dalam Bebas tingkat tehnik : 25 %
- Arsitek : 47 %
- Kewajiban Dalam Bebas tingkat Medis : 29 %
- Kewajiban Dalam Bebas Tingkat Seni : 35 %

Soal :

Karimun Telah menikah memiliki 3 anak dalam tahun 2016 melakuakn jasa pelatihan menari (Pekerjana Bebas), penerimaan Rp.600.000.000 dengan biaya usaha Rp.400.000.000

Hitung Pajak pph tahun 2016

- a. Karimun memilih menetapkan pembukuan
- b. Karimun memilih menetapkan Norma (Misalnya Normanya 35 %)

Jawab :

Menetapkan Pembukuan

Penjualan / Penerimaan	: 600.000.000
Biaya Usaha	: <u>400.000.000</u>
Laba bersih	: 200.000.000
PTKP	: 72.000.000
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena Pajak	: 128.000.000
Pajak PPH Terutang : 5 % X 50.000.000	: 2.500.000
Pajak PPH Terutang : 15 % X 78.000.000	: <u>11.700.000</u>
Jumlah	: 14.200.000

Menggunakan Norma

Besarnya norma ... % laba bersih berbeda – beda untuk masing – masing jenis usaha

Penerimaan	: 600.000.000
Laba bersih : 35 % X 600.000.000	: 210.000.000
PTKP	: 72.000.000
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena pajak	: 138.000.000
Pajak PPH Terutang 5 % X 50.000.000	: 2.500.000
10 % X 88.000.000	: <u>3.200.000</u>
Jumlah	: 5.700.000

Menghitung Pajak PPH 25

Pajak PPH 25 meliputi pajak yang harus di bayarkan setiap bulan seperti Wajib pajak Badan Usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan)

1. Perusahaan setiap akhir tahun Kita Mengukur Dalam PAJAK PPH pasal 29 (PAJAK PPH Akhir Tahun) yang harus di bayar dan di laporkan selambat – lambatnya tanggal 30 april
2. Setelah perusahaan Kita Mengukur Dalam Pajak PPH akhir tahun (Pajak PPH Pasal 29) maka perusahaan harus langsung Kita Mengukur Dalam berapa Pajak PPH yang harus di bayar sendiri atau Pajak PPH pasal 25 setiap bulan tahun berikutnya.
3. Cara Kita Mengukur Dalam Pasal 25 secara Umum Apabila berikut :

Perhitungan Pajak PPH pasal 25 wajib pajak badan (PT, CV, DLL)

Laba bersih / Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Neto tahun lalu : XXXXXX

Pajak PPH Terutang : XXXXXX

Di kurangi Pajak PPH di pungut Pihak Lain :

Pasal 22, 23, 24 Tahun Lalu : XXXXXX

Pajak PPH yang harus di bayar sendiri setahun : XXXXXX

Pajak PPH Pasal 25 : XXXX di bagi 12 : XXXXXX

Contoh

Misal tahun 2016 penjualan setahun 51.000.000.000

Laba bersih / Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Neto tahun lalu: Rp.1.000.000.000

Pajak PPH terhutang sebesar 25 % X Rp.1.000.000.000 : 250.000.000

Di kurangi dengan pph terhutang PPH 22, 23, 24 misalnya : 130.000.000

PAJAK PPH yang yang di bayar sendiri setahun : 120.000.000

Pajak PPH 25 setiap bulan sebesar Rp.120.000.000 di bag 12 : 10.000.000

Kita Mengukur Dalam Pajak PPH pasal 25 Ada penghasilan tidak teratur

1. Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan teratur di terima atau di peroleh tiap – tiap tahun (missal laba usaha)
2. Penghasilan tidak teratur, di peroleh tidak tiap tahun (Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan luar usaha)
3. Kita Mengukur Dalam Pajak PPH pasal 25 hanya dari Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan teratur saja

Soal

PT. SINAR SEJAHTERA mempunyai usaha menjalankan kegiatan laut pada tahun 2021 memiliki pendapatan penjualan sebesar Rp.55.800.000.00, serta HPP sebesar Rp.55.000.000, dan biaya usaha sdengan jumlah Rp.20.000.000 (Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tidak teratur menyewakan mesin – mesin sebesar Rp.20.000.000.000, PPH 23 Berjumlah Rp.400.000, penjualan berjumlah Rp.55.800.000.000 sudah termasuk dalam penjualan pemerintah berjumlah Rp.1.000.000.000, di potong PPH 22 berjumlah Rp.15.000.000.000, Pajak PPH Rp.120.000.000 hitunglah A. Berapa pajak pph pada akhir tahun 2016 dan ph 25 setiap bulannya pada tahun 2017.

Jawab :

Perhitungan Pajak PPH akhir tahun 2016

Penjualan	:	55.800.000.000
Harga Pokok Penjualan	:	<u>55.000.000.000</u>
Laba Bruto	:	800.000.000
Biaya Usaha	:	<u>200.000.000</u>
Laba bersih	:	600.000.000
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan sewa mesin	:	<u>20.000.000</u>
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto	:	620.000.000
Kompensasi Rugi tahun lalu	:	-
Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena Pajak	:	620.000.000

Pajak PPH terutang : 25 % X 620.000.000 : 155.000.000

Kredit Pajak Pajak PPH 22 = 15.000.000

Pajak PPH Pasal 23 = 400.000.000

PAJAK PPH Pasal 25 = 120.000.000

: 135.400.000

Pajak PPH akhir tahun 2016 (Pajak PPH Pasal 29) : 19.600.000

Pajak PPH pasal 25 tiap bulan tahun 2017

Laba bersih / Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Neto tahun lalu : 620.000.000

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Sewa Mesin (di kurangi) : 20.000.000

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena pajak : 600.000.000

Pajak PPH terutang 25 % 600.000.000 : 150.000.000

Kredit Pajak : Pajak PPH 22 : 15.000.000

: Pajak PPH pasal 23 : --

Jumlah kredit pajak : 15.000.000

Pajak yang di bayar sendiri : 135.000.000

Pajak PPH pasal 25 = 135.000.000 : 12 = 11.250.000

Kita Mengukur Dalam pph 25

Wajib Pajak orang Pribadi

1. Warga negara yang memiliki NPWP Pribadi memiliki kegiatan wirawasta Dalam tertentu (OPPT) Yaitu usaha grosir, dagang eceran dan jasa. PPH 25 berdasarkan penjualan setiap tahun buku, penjualan kegiatan tahun lalu apa tidak Rp. 4.800.000.000
Jawabnya tidak lebih sebesar Rp.4.800.000.000 menyetor pph 25 pada setiap bulan sebesar 0.75% penjualan setiap bulan untuk setiap tempat usaha
Jawabannya yang tidak lebih pada berjumlah menyetor laporan pembayaran pajak Final 1% setiap bulan pajak berdasarkan pendapatan.
2. Wajib pajak orang pribadi menjalankan kewajiban babas seperti pajak PPH 25 setiap bulan berdasarakan pajak PPH setahun selalu yang di bayar sendiri selama 12 bulan.
3. Wajib pajak orang pribadi mendapatkan kena pajak di kenakan Pajak PPH final selain Pajak PPH final 1 % tetap di kenakan Pajak PPH final menurut tariff Pajak PPH final masing – maisng sesuai dengan jenis kena Pajak PPH final.

C. Latihan Soal :

1. Tidak termasuk Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan ?
2. Apa yang di maksud Pajak Penermaan Pendapatan Pasal 25 ?
3. Siapa yang di kenakan PAJAK PPH ?
4. Termasuk Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang di kenakan Pajak PPH antara lain

D. Daftar Pustaka

- Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative serta kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
- Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB V

Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan PAJAK PPH 21

A. Campaign Pembelajaran

Setelah mata kuliah perpajakan ini di harapkan mahasiswa dapat memahami tentang Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan PAJAK PPH 21 Serta Hak dan kewajiban yang melekat di Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan PAJAK PPH 21.

B. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan PAJAK PPH 21

Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 21 (Pajak PPH 21) Yaitu wajib pajak yang telah di kukuhkan sebagai wajib pajak pribadi dalam negeri atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang terkait dengan Kewajiban Dalam, jasa, atau kegiatan. Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang diterima Mencangkup Wilayah gaji, honorarium, tunjangan, upah, dan Penindakan sebagai bentuk lain yang berhubungan dengan kewajiban dalam pekerjaan jasa atau kegiatan yang diberikan tersebut.

Penindakan Pajak PPH 21 ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui Pengurangan oleh pihak-pihak tertentu. lembaga yang menjalankan Pengurangan, penyetoran, dan Pemberitahuan atas Pajak PPH 21 Yaitu seperti lembaga penyumbang tenaga kerja, bendaharawan pemerintah, bada usaha, penyelenggara dana pensiun.

2. FF PENGURANGAN Pajak PPH 21

Pengurangan Pajak PPH 21 Yaitu Wajib Pajak Wajib pajak perseorangan Atau Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang memiliki kewajiban melakukan Pengurangan pajak atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang sehubungan dengan Kewajiban Dalam, jasa, dan kegiatan.

Pengurangan Pajak PPH 21 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER- 16/PJ/2016 terbaru antara lain:

- a. Penyumbang Tenaga Kerja : orang pribadi atau badan, cabang , kantor cabang ,unit atau bagian administrasi yang melakukan sebagian atau seluruh kegiatan yang terkait dengan Penindakan gaji, upah, honorarium, atau tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan Kewajiban Dalam, jasa, atau kegiatan.
- b. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah.
- c. Badan atau penyelenggara dana pensiun, jaminan hari tua, jaminan sosial dan sejenisnya.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Kewajiban Dalam bebas yang membayar gaji, tunjangan, honorarium, dan sejenisnya.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional maupun internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga yang Mengadakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, penghargaan, fee, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

3. Hak Dan Kewajiban Pengurangan PPH 22 adalah sebagai berikut :

1. Hak dalam pengurangan pajak

- a. Pengurangan pajak dapat dilaksanakan dalam setiap pendapatan untuk setoran pph 21 yang terjadi karena jumlah pph 21 terhutang dalam waktu 1 tahun dari pada jumlah pph 21 yang di setorkan, jumlah kelebihan pajak dengan perhitungan pph 21 untuk gaji bulan lalu pada waktu di lakukan perhitungan tahunan serta kelebihan perhitungan bulan di tahun berikutnya.
- b. Pengurangan pajak menerapkan permohonan pada pendapatan setoran pada SPT pajak pph 21. Permohonan dapat di laksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 maret tahun berikutnya dengan menetapkan formulir lembar pajka yang telah di atur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
- c. Pengurangan pajak dapat menerapkan kepada Kantor Pajak setempat dan melakukan permohonan untuk banding pajak.

2. Kewajiban dalam pengurangan pajak

- a) Setiap pengurangan pajak dapat dilaksanakna dengan mendaftarkan diri ke kantor pajak setempat
- b) Wajib pajak dapat melaksanakan pengurangan pajak dengan pengambilan formulir guna pemenuhan kewajiban pajak pada kantor pelayanan pajak setempat
- c) Wajib pajak dapat mengukur dalam memotong dan menyetorkan pajak pph 21 yang terhutang setiap tahun dapat melalui kantor pos, BUMN, BUMD, atau bank yang telah di tunjuk oleh Direktorat jendral pajak bagian keuangan negara.
- d) Pengurangan pajak melaporkan laporan SPT pph 21 meskipun dalam nihil dengan menetapkan setoran pajak SPT ke ke kantor pajak setempat selambatnya 20 bulan di tahun berikutnya.

4. Yang termasuk npwp yang termasuk pph21 sebagai berikut:

- a) Warga negara yang mempunyai penghasilan yang bekerja Sebagai karya di Lembaga ataupun yang menjalan kegiatan lepas tidak bekerja atau penghasilan dari lembaga
- b) Warga negara mendapatkan pendapatan kerja terakhir, atau iuran hari tua termasuk yang di ahli wariskan
- c) Bukan pegawai meliputi tenaga ahli, pemain musik atau bintang film
- d) Anggota dewan

5. Yang belum termasuk PPH 21 Sebagai berikut:

- a. Memperoleh manfaat santunan asuransi seperti kecelakaan, beasiswa, dan kesehatan.
- b. Memperoleh zakat yang di terima oleh pribadi dari bahan atau lembaga yang di bentuk atau di syahkan oleh pemerintah seperti conoh sumbangan masyarakat zakat telah mendapatkan ijin pemerintah atau agama.
- c. Membayar iuran pensiun telah di setorkan kepada dana pensiun telah di syahkan oleh menteri keuangan.
- d. Beasiswa yang di peroleh oleh wni dari penyumbang dalam bentuk bantuan beasiswa.

3. CONTOH 1 PEGAWAI TETAP DENGAN GAJI BULANAN (BELUM MENIKAH)

Nety bekerja di PT. Mandala Putra, status Nety belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Setiap bulan Nety menerima gaji sebesar Rp.7.000.000 dan Nety membayar iuran pensiun untuk hari tua nya sebesar Rp.600.000 perbulan. Maka Perhitungan Pajak PPH 21 Nety Yaitu:

Gaji Sebulan		Rp. 7.000.000
Pengurangan		
Biaya Jabatan (5%)	Rp. 350.000	
Biaya Pensiun	<u>Rp. 600.000</u>	
Total Pengurangan		<u>Rp. 950.000</u>
Berdasarkan perolehan pendapatan Neto Sebulan		Rp. 6.050.000
Pendapatan Neto Setahun Rp. 6.050.000 * 12		Rp. 72600.000
PTKP (TK/0)		
Unrtuk WP yang belum menikah belum punya tanggungan		<u>Rp. 54.000.000(-)</u>
Berdasarkan perolehan pendapatan Kena Pajak (PKP)		Rp. 18.600.000
Pajak PPH 21 Setahun 5% x Rp. 18.600.000		Rp. 930.000
Pajak PPH 21 Sebulan Rp. 930.000 / 12		Rp. 77.500

4. FF CONTOH 3 PEGAWAI TETAP DENGAN GAJI HARIAN

Saudara Dwi bekerja Apabila tenaga kerja borongan bagian teknik di PT. PPILN, status saudara Dwi belum menikah dan belum memiliki tanggungan. Secara harian saudara Dwi menerima gaji sebesar Rp.250.000, dan mendapatkan tambahan program BPJS 1% untuk membayar iuran asuransi jaminan kecelakaan kerja dan 0,3% di gunakan untuk membayar iuran asuransi kesehatan. setiap bulan dibayar oleh PT.PPILN. Dalam sebulan saudara Dwi membayar dana pensiun untuk hari tua nya sebesar Rp.350.000 dan jaminan hari tua sebesar dan dipotong langsung oleh perusahaan dari gaji saudara Dwi. Maka Perhitungan Pajak PPH 21 saudara Dwi Yaitu Apabila berikut:

Gaji Sebulan (26 X Rp. 250.000)		Rp. 6.500.000
Premi kecelakaan 1 %		Rp. 60.000
Premi kematian 0.3%		Rp. 19.500
Berdasarkan Perolehan pendapatan		Rp. 6.579.500
Pengurangan		
Biaya jabatan 5%	Rp. 325.000	
Jaminan hari tua	<u>Rp. 350.000</u>	
Total Pengurangan		<u>Rp. 675.000</u>
Berdasarkan pendapatan Neto Sebulan		Rp. 5.904.500
Berdasarkan pendapatan neto setahun 5.904.500 x 12		Rp.70.854.000
PTKP (TK0)		Rp.54.000.000
Berdasarkan perolehan Penghasilan kena Pajak		Rp.16.854.000
PPH 21 Setahun 5% x 16.854.000		Rp. 842.700
PPH 21 Sebulan 842.700 X 12		Rp. 70.225

5. CONTOH 4 PEGAWAI TETAP MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA

Yohana (status TK/0) bekerja di PT. Aura Motoindo menerima gaji sebesar Rp.8.000.000 sebulan serta kewajiabn membayar iuran pensiun sebesar Rp.500.000 perbulan. Karena lama bekerja, pada tahun 2017 saat lebaran Yohana mendapatkan Tunjangan Hari Raya sebesar satu kali gaji. Maka besarnya Pajak PPH yang dibayar oleh Yohana Yaitu:

Gaji Setahun = 12 x Rp. 8.000.000	Rp. 96.000.000
THR	<u>Rp. 8.000.000</u>
Berdasarkan perolehan pendapatan setahun	Rp. 104.000.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp. 104.000.000	Rp. 5.200.000
Biaya pensiun 12 x 5.00.000	<u>Rp. 6.000.000</u>
Berdasarkan perolehan selama setahun	Rp. 92.800.000
PTKP TK 0 Belum menikah belum memiliki tanggungan	<u>Rp. 54.000.000</u>
Berdasarkan perolehan Penghasilan kena pajak	Rp. 38.800.000
Pajak PPH 21 Setahun 5% x 38.800.000	Rp. 1.940.000
Pajak PPH 21 Sebulan 1.940.000 / 12	Rp. 161.667

C. Latihan Soal Perkuliahan

1. Sebutkan beberapa Pengurangan Pajak PPH 21 yang berlaku Negara Indonesia! 2. Sebutkan beberapa subjek Pajak PPH 21!
2. Sebutkan beberapa objek Pajak PPH 21!
3. Sebutkan beberapa hal yang bukan termasuk subjek Pajak PPH 21!
4. Sebutkan beberapa hal yang bukan termasuk objek Pajak PPH 21!

D. Daftar Pustaka

- Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative serta kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
- Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB VI

PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 22

A. Campaign Pembelajaran

- Mahasiswa dapat Pahami dan mengerti Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 22 yang berlaku Negara Indonesia, serta Mengetahui objek dan bukan Topik Perpajakan Penghasilan Pasal 22 yang berlaku Negara Indonesia, Dan Mengetahui saat terutang dan pelunasan dari Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 22 yang terutang

B. Materi Perkuliahan

1. PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 22

Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan pph 22 meliputi dari sebagai pemungut pajak sebahai berikut:

- Lembaga bendahara pemerintahan wilayah atau pusat, dan lembaga negara lainnya dalam penindakan atas penyerahan barang.
- Lembaga badan tertentu baik tingkat pemerintah maupun swasta dalam kegiatan penindakan barang import atau kegiatan usaha lainnya.
- Lembaga wajib pajak badan yang melakukan transaksi penjualan yang tergolong sangat mewah.

2. ORANG YANG BERTUGAS DATA IURAN DAN TOPIK PERPAJAKAN PASAL 22

Yang menjadi Orang yang bertugas Data Iuran Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Pajak PPH) Pasal 22 antara lain:

- Lembaga bankdevisa dan direktorat jendral bea dan cukai atas import barang
- Direktorat Jendral pembendaharaan (DJPB). Bendahara pemerintah wilayah yang melakukan penindakan atas pembelian barang
- BUMN yang melaksanakan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja TELKOM, PLN, PT. INDOSAT, PERTAMINA Dan bank BUMN yang melaksanakan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN atau non APBN
- Badan Usaha yang bergerak dalam tingkat industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomatis yang di tunjuk oleh kantor pelayanan pajak, atas penjualan hasil produksi dalam negeri.
- Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar gas dan pelumas

3. Perincian daftar inventaris barang tergolong barang mewah menurut Direktorat Jendral Pajak Nomor 19/PJ.2015 Sebagai berikut :

- Alat transportasi Pesawat terbang pribadi
- Kapal pesiar dan sejenisnya
- Rumah dan Tanah yang memiliki nilai Jual Rp.5.000.000.000 Serta luas bangunan 400 m2
- Memiliki apartemen dan sejenisnya Luas bangunan hingga 150m2
- Kendaraan bermotor roda empat pengangkut orang hingga 100 orang seperti sedan, jeep, MPV, SUV
- Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga dengan kapasitas 250 cc harga jual hingga Rp.300.000.000

4. OBJEK Pajak PPH PASAL 22

Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 22 Yaitu suatu kegiatan. Kegiatan dalam arti import barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu.

Dibawah ini Yaitu kegiatan-kegiatan yang mengenai Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 22:

- Terjadi kegiatan Import dan Ekspor barang komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang di lakukan oleh eksportir kecuali yang di lakukan oleh wajib pajak yang terikat
- Penindakan dan pembelian barang yang di lakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran (KPA) atau orang yang bertugas data iuran pajak pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.
- Penindakan atas pembelian bahan-bahan untuk kegiatan tertentu, misalnya Badan Usaha yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, Mencangkup Wilayah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kalimantan, PT. Tambang Timah, PT. Peti Kemas Surabaya, PT. Bank BRI Syariah, PT. BNI Syariah, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT. Industri Beton, dll.

5. YANG TIDAK MENJADI TOPIK PERPAJAKAN Pajak PPH 22 (BUKAN TOPIK PERPAJAKAN Pajak PPH PASAL 22)

- Import Barang penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perpajakan yang tidak terhutang berdasarkan perolehan pendapatan.
- Import barang yang di bebaskan dari pungutan Bea masuk atau pajak pertambahan nilai seperti barang kantor cabang negara asing dan pimpinan yang bertugas negara indonesia. barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pimpinannya yang bertugas Negara Indonesia, barang hibah untuk keperluan ibadah, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana, barang untuk keperluan museum, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan budaya, barang untuk keperluan penyandang cacat dan tuna netra, peti yang berisi jenasah, barang pindahan, persenjataan/ amunisi dan perlengkapan militer untuk keamanan negara, vaksin, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku agama, dan buku pengetahuan yang lain.
- Barang import sementara apabila mana barang di maksudkan untuk di ekport kembali
- Import emas batangan barang yang di peroleh untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk di import.
- Penindakan yang berkenaan dengan pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik, minyak bumi, gas bumi, atau pembelian batu bara, mineral, logam, mineral bukan logam yang telah Memunggut Pajak PPH 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan usaha oleh BUMN.

6. SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN/PENGUMPULAN Pajak PPH PASAL 22

- Pajak PPH 22 seperti import barang, pajak pph terhutang dan di lunasi pada saat penindakan pajak pph masuk
- Pajak PPH 22 atas pembelian barang oleh orang yang bertugas dalam iuran pajak bendahara pemerintahan, KPA, pengeluaran bendahara, Pimpinan penerbit spm, BUMN, dan memungut pada saat terjadi penindakan.
- Pajak PPH 22 atas penjualan hasil produksi semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan memungut pada saat penjualan.

- Pajak PPH 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, seperti pelumas dan memungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.
- PPH 22 ATAS Transaksi pembelian bahan dari perdagangan pengempu, terhutang, dan memungut pada saat pembelian.

7. KITA MENGUKUR DALAM Pajak PPH PASAL 22

Pajak PPH 22 dihitung dengan mengalikan tarif dan dasar pengenaan pajak.

No	Topik Perpajakan (kegiatan)	Tarif
1.	Impor barang:	
	1. Barang tertentu (sesuai dengan PMK No.107 Tahun 2015)	7,5%-10% x Nilai Impor
	2. Barang impor lain selain (a)	2,5% x Nilai Impor
	3. Kedelai, gandum, tepung terigu (kelompok bahan makanan)	0,5% x Nilai Impor
	4. Selain a,b,c dan tidak memiliki API	0,75% x Nilai Impor
2.	Ekspor komoditas tambang, mineral, batubara, mineral logam, mineral bukan logam yang dilakukan eksportir kecuali yang dilakukan oleh WP yang terikat perjanjian kerja sama pengusaha Pertambang dan kontrak karya	1,5% x nilai ekspor
3	Pembelian barang oleh bendahara pemerintah, pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan oleh bendahara pengeluaran, pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Penindakan langsung oleh KPA atau Pimpinan SPM, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu.	1,5% x Harga beli
4.	Penjualan barang hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh industry = penjualan semua jenis semen, penjualan kertas, penjualan baja, penjualan semua jenis obat, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih.	0,1% s.d 0,45% x Dasar Pengenaan Pajak PPN

5.	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor.	0,45% x Dasar Pengenaan Pajak PPN
6.	Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importirnya seperti penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina atau bukan Pertamina, bahan bakar gas, penjualan pelumas.	0,25% -0,3% x Nilai Penjualan (tidak termasuk PPN).
7.	Pembelian untuk bahan industri.	0,25% x Nilai pembelian (belum termasuk PPN).
8.	Pembelian komoditas bahan tambang seperti batubara, mineral, mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan yang melakukan industri.	1,5% x Nilai pembelian
9.	Penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan termasuk yang melalui pihak ketiga.	0,45% x Nilai pembelian.
10.	Penjualan barang yang tergolong sangat mewah	5% x Harga Barang.

8. Contoh Perhitungan PAJAK PPH Pasal 22

PT Segitiga Auto Cars mengimpor barang dari Jerman. PT Segitiga Auto Cars yaitu importir mobil yang telah memiliki Angka Pengenal Impor. PT Segitiga Auto Cars mengimpor unit 50 mobil, dengan harga faktur Rp. 10.000 per unit. Biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan dengan impor mobil tersebut masing-masing yaitu 2% dan 3%. Bea masuk yang dibayar oleh PT Segitiga Auto Cars sebesar 5% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 20% dari CIF Kurs pada saat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 1 = Rp 9.000.

Berapa Pajak PPH 22 yang harus dibayar?

Harga faktur : 50 unit x Rp. 10.000	Rp. 500.000
Biaya asuransi(2%)	Rp. 10.000
Biaya angkut(3%)	<u>Rp. 15.000</u>
Total cost yang dibayar oleh PT. Segitiga Auto Cars	Rp. 525.000

CIF	Rp. 525.000
Bea Masuk : 5% Rp. 525.000	Rp. 26.250
Bea Masuk tambahan 20% x Rp. 525.000	<u>Rp. 105.000</u>
Total	Rp. 656.250
Nilai Import	Rp. 656.250
Nilai import Dalam Rupiah Rp. 656.250 x Rp.9.000	Rp. 5.906.250.000
Pajak PPH 22 yang harus memunggut 2.5% Rp. 5.906.250.000	Rp. 147.656.250

C. Latihan Soal

1. Sebutkan Orang yang bertugas Data luran dan objek Pajak PPH Pasal 22!
2. Sebutkan Topik Perpajakan Pajak PPH Pasal 22!
3. Sebutkan yang tidak menjadi Topik Perpajakan Pajak PPH 21!

D. Daftar Pustaka

- Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative serta kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
- Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB VII

PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 23

A. Campaign Pembelajaran

Mahasiswa di harapkan dapat Memahami secara detail Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 23 yang berlaku Negara Indonesia. Memahami secara jelas Subjek dan Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 23.

B. Materi Pembelajaran

1. PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 23

Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan pajak PPH 23 yaitu kewajiban pajak yang di potong sesuai perolehan penghasilan yang di dapatkan wajib pajak dalam negeri baik rang pribadi maupun badan usaha berasal serta penyertaan modal perpajakan yang berada di dalam negeri, penyerahan jasa, atau dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam umumnya kegiatan pajak pph 23 terjadi dua transaksi sesuai dengan pendapatan atau penerimaan jasa akan memotong serta melaporkan pph 23 tersebut kepada kantor pajak setempat. Pajak yang telah di potong serta laporkan pajak pph 23 oleh pihak pengurangan sebagai bukti potong.

Serta sesuai umumnya pajak pph 23 terdapat adanya sesuai dengan kegiatan transaksi antara kedua belah pihak dimana antara kontributor memperoleh pendapatan atau pihak pembeli akan memotong atau laporkan pajak pph 23 kepada pihka kantor pajak setempat.

2. PENGURANGAN Pajak pph23 sebagai berikut

- Lembaga pemerintah
- Pajak dalam negeri
- Penyelenggara pelaksanaan
- Badan Usaha Tetap
- Perwalkilan kantor cabang perusahaan luar negeri
- Wajib pajak pribadi dalam tertentu yang telah di tugaskan oleh Direktorat Jendral Pajak

3. Pajak subjek Pajak PPH23


- Pajak dalam negeri
- BUT

4. Besarnya biaya DAN TOPIK PERPAJAKAN pph23

- a) $15\% \times$ pendapatan bruto dari
 - ✓ Deviden yang di kecualikan dari pembagian dividen di berikan kepada wajib pajak pribadi dasar pendaatan final, bunga serta royalti
 - ✓ Mendapatkan hadiah serta seperti medali sudah di potong pajak pph21
- b) $2\% \times$ hasil akhir pendapatan bruto serta berdasarkan perolehan pendapatan lain yang berhubungan dengan kekayaan dikecualikan sewa tanah atau bangunan
- c) $2\% \times$ dari hasil pendapatan bruto atas hasil vakasi teknik, vakasi manajemen, vakasi konstruksi serta vakasi kosultan
- d) $2\% \times$ jumlah akhir pendapatan bruto atas vakasi kegiatan jasa bidang lain antara lain :
 - Vakasi suatu penilaian
 - Vakasi kegiatan pembuatan laporan keuangan
 - Vakasi membuat dekorasi
 - Vakasi perbaikan listrik atau instalasi listrik
 - Dan sebagai kegiatan tenaga lepas

5. Bagi yang belum memiliki NPWP akan di potong lebih tinggi dari tarif pph 23, seperti contoh pak budi memperoleh vakasi atas kegiatan lepas dari PT SUKSES, akan tetapi pak budi belum memiliki NPWP, maka pajak pph 23 yang menanganinya sebagai berikut: yaitu pajak pph23 = $200\% \times 15\%$ adalah dari hasil pendapatan bruto yang telah di bayarkan seluruh pendapatan yang di peroleh dalam pokok pajak dalam negeri lainnya yang tidak termasuk.
6. Ada beberapa perhitungan pajak pph 23 yang terhutang berdasarkan pendapatan bruto yang tidak termasuk PPN PPH 23:
- Sesuai pendapatan yang di dapatkan serta di bayarkan atau terhutang kepada bank.
 - Pembayaran sewa atau terhutang yang berhubungan yang akan di bayarkan kepada pihak bersangkutan
 - Pada saat pembagian keuntungan yang di peroleh pihak perseroan terbatas apabila pihak WP dalam negeri seperti badan usaha milik negara yang bertempat dan berusaha di indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pendapatan deviden dari laba yang di tahan
 - Untuk pihak perseroan terbatas yaitu badan usaha yang memberikan deviden rendah paling rendah yaitu 25% dari modal bersangkutan.
 - SGU koperasi yang telah di setorkan kepada pihak koperasi bersangkutan
 - Berdasarkan pendapatan yang dtelah di bayarkan atau terhutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur.
7. Bagian dari perhitungan pph 23
- Ibu Khasan memiliki usaha jasa katering. Karena ada kontrak pembuatan makanan dengan pegawai di Perusahaan Apanel, Ibu Khasan mendapatkan pesanan pembuatan makan siang sebanyak 1000 paket dengan harga per paketnya sebesar Rp.40.000. Jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan bruto yang diterima ibu Khasan untuk jasa kateringnya Yaitu Rp.40.000.000. Maka Pajak PPH Pasal 23 atas usaha jasa katering ibu Khasan Yaitu $2\% \times \text{Rp.40.000.000} = \text{Rp.800.000}$
 - PT. Pusat Iklan menjalin kerja sama dengan PT. Adver dalam usaha jasa periklanan dan jasa pemasaran produk alat-alat ditingkat kelistrikan. Di tahun 2017, PT. Adver memperoleh pesanan dari PT. PPILN yaitu perusahaan ditingkat kelistrikan untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh PT. PPILN dengan total Penindakan pesanan iklan sebesar Rp.150.000.000. Adapun rincian pengeluaran yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan PT. PPILN Yaitu: Pembelian material untuk pembuatan iklan dari PT. Pusat Iklan sebesar Rp.100.000.000. Biaya Jasa keagenan yang diperoleh PT. Adver sebesar Rp.40.000.000 Biaya pemasangan iklan yang dikeluarkan oleh PT. Adver sebesar Rp.10.000.000. Jadi total Pajak PPH pasal 23 yang dibayar oleh PT. Adver Yaitu:
 - Jika PT. Adver tidak dapat menunjukkan bukti bayar atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk PT. Pusat Iklan, Pajak PPH Pasal 23 = $2\% \times \text{Rp.150.000.000} = \text{Rp.3.000.000}$
 - Jika PT. Adver dapat menunjukkan bukti bayar atas pengeluaran untuk pembelian materi dari PT. Pusat Iklan, Pajak PPH Pasal 23 yang dibayar PT Adver = $2\% \times \text{Rp.50.000.000} = \text{Rp.1.000.000}$

8. Jumlah yang terhutang, pembayaran dan laporan pemberitahuan pph23:
- ✓ Perpajakan pph 23 yang terhutang setiap akhir bulan yang di lakukan penindakan untuk di bayarkan atau telah memiliki jatuh tempo dalam penindakan tergantung peristiwa yang terjadi
 - ✓ Pepajakan pph 23 yang telah di setorkan dalam bentuk pengurangan pajak bulan takwin
 - ✓ Dalam perpajakan spt masa wajib di laporkan ke kantor pelayanan pajak setempat terdaftar masa saat pajak terakshir. Dalam setiap jatuh pembayaran pajak serta pelaporan pajak.
9. Contoh tanda potong pajak pph23 adalah segala pengurangan yang harus di bayarkan dari wajib pajak ke perseorangan dan badan yang telah di potong pph pasal 23.

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
			Masa Pajak <input type="text"/> / <input type="text"/>

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	<input type="text"/>
2. Nama :	<input type="text"/>
3. Alamat :	<input type="text"/>

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/406			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/406			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH				
Terbilang				

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : <input type="text"/> lembar.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : <input type="text"/> lembar.
4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi Oleh Petugas	
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama <input type="text"/> NPWP <input type="text"/> - <input type="text"/>		Tanggal <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> tanggal bulan tahun	
Tanda Tangan & Cap		Tanda Tangan	

C. Latihan Soal

1. Sebutkan Pokok Perpajakan Pajak PPH Pasal 23!
2. Sebutkan Objek dan tarif Pajak Pajak PPH Pasal 23!

D. Daftar Pustaka

1. Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
2. Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB VIII

PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 24

1. Campaign Pembelajaran

Diharapkan mahasiswa setelah ikutin perkuliahan ini dapat memahami PAJAK PPH Pasal 24.

2. Materi Pembelajaran

1) Defini PAJAK PPH 24

Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Pajak PPH) Pasal 24 yaitu Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari luar negeri yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan boleh dikreditkan terhadap total Pajak PPH terutang dalam satu Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak.

Pajak yang dibayar diluar negeri dapat dikreditkan dengan Persyaratan:

- a) Laporan keuangan tentang Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang berasal dari luar negeri,
- b) Fotokopi Surat Kotributortahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri,
- c) Dokumen Penindakan pajak di luar negeri.

Dalam hal pengenaan Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 24 ini, Wajib Pajak sering dikenai pajak berganda. Untuk menghindari pajak berganda yang terjadi, baik dari Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang diterima dari dalam dan dari luar negeri, Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 24 ini dapat dikreditkan menjadi Pajak yang di bayarkan atau pajak terutang atas seluruh Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dalam satu tahun Wajib Pajak.

Gabungan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang dimaksudkan dalam Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 24 ini yaitu Wajib Pajak terlebih dahulu harus menentukan jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan baik dari dalam maupun dari luar negeri Apabila dasar untuk Kita Mengukur Dalam total Pajak PPH terutang.

Dalam penggabungan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan, dasar untuk Kita Mengukur Dalam Pajak PPH pasal 24 yaitu:

- a) Atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari usaha, penggabungan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dilakukan dalam tahun diperolehnya Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tersebut (accrual basis)
- b) Atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain, penggabungan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dilakukan dalam Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak diterimanya Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tersebut (cash basis)
- c) Atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang dapat di dapatkan dari wajib pajak dalam negeri dengan setoran modal sekurangngnya 50% dari jumlah yang di setorkan pada badan usaha di luar negeri sahamnya yang tidak boleh di perdagangkan dalam badan usaha di luar negeri dengan saham yang tidak diperbolehkan di jual belikan dalam bursa efek yang di laksanakan tiap akhir tahun buku laoran keuangan.

Saat Perolehan pendapatan dividen dalam rangka penggabungan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, Apabila berikut:

1. Dalam setiap bulan ke empat setiap akhir waktu kewajiban untuk dapat memberikan surat kotributor setiap tahun pajak dengan berdasar hasil pendapatan pajak setiap spt tahunan pajak pph yang berada di luar negeri untuk setiap tahun buku laporan keuangan yang sesuai peraturan.
2. Dalam setiap pelaporan SPT Tahunan pajak pph maka setiap kewajiban pajak dalam pengajuan SPT Pajak pph, hingga saat diperoleh pada bulan ketujuh setiap akhir buku laporan keuangan pajak terakhir.

Dalam besarnya pendapatan deviden yang dapat gabungan sesuai dengan ketentuan perolehan pendapatan yang telah di hitung besarnya proporsi berdasarkan kepemilikan saham dalam badan usaha berada di luar negeri yang telah bersangkutan serta telah di audit oleh kantor akuntan publik dengan pph terhutang di negara tersebut.

Setiap pembagian saham deviden jumlah yang melebihi batas perhitungan pajak setiap akhir tahun pajak. Apabila sebelum terjadi jatuh tempo pembayaran pajak dalam badan usaha di luar negeri dengan membagikan saham deviden yang sekurangnya sama besarnya deviden yang di hitung sebanding dengan penyertaan wajib pajak di luar negeri.

- 2) **SUBJEK KREDIT PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 24**
 Dalam Kita Mengukur Dalam batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan ditentukan Apabila berikut:

1. Setiap penapatan yang di peroleh berdasarkan saham dan sekuritas lainnya dengan keuntungan dari pengalihan saham lainnya yaitu dari dalam negara setempat dari badan yang menerbitkan sekuritas tersebut yang didirikan atau yang berkedudukan.
2. Setiap hasil pendapatan berupa bunga, royalti, dan sewa yang saling berubungan dengan membayar atau mebebani setiap bunga, royalti, atau pembayaran sewa yang bertempat kedudukan berada.
3. Dari pendapatan pengalihan dengan sebagian atau seluruh hak dalam penambangan atau serta turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan negara tempat lokasi berada.

- 3) Ketentuan pajak yang diperbolehkan menjadi kredit pajak luar negeri Yaitu:

1. Pajak yang langsung mengenai atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri langsung. Pajak yang terutang yakni berkenaan dengan usaha atau Kewajiban Dalam di luar negeri sedangkan pajak yang dibayar di luar negeri Yaitu pajak atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari modal da Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan lainnya dari luar negeri Ilustrasi:

Pak Yusuf tinggal Negara Indonesia Yaitu pemegang saham utama di Bravo International Company di Negara X. Dalam tahun 2017, Bravo International Company mendapatkan surplus operasional sebesar USRp. 100.000. Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang berlaku dinegara X Yaitu 45% dan pajak untuk dividen setelah laba Yaitu 20%. Maka perhitungan atas dividen yang diterima oleh Pak Yusuf Yaitu:

Keuntungan Bravo Int Comp	USRp. 100.000	Pajak Berdasarkan Perolehan	
pendapatan Pendapatan atas Bravo Int Com (45%)		USRp. 45.000(-)	
Laba setelah pajak	USRp. 55.000		
Pajak atas dividen negara X (20%)		USRp. 11.000(-)	

Dividen yang dikirim ke Indonesia USRp. 44.000

Dari ilustrasi di atas terlihat jelas bahwa pajak yang dapat mengenai Apabila kredit pajak oleh pak Yusuf Yaitu USRp. 20.000 bukan USRp. 45.000. pajak sebesar USRp. 45.000 merupakan pajak yang tidak mengenai langsung pak Yusuf dari luar negeri.

LL KITA MENGUKUR DALAM Pajak PPH PASAL 24 JIKA TERJADI KERUGIAN USAHA DALAM NEGERI

Jika terjadi kerugian usaha didalam negeri, maka sejumlah kerugian yang diderita oleh perusahaan yang mengalami kerugian tersebut dapat digabungkan atau dikompensasikan dengan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang diperoleh di luar negeri.

Contoh:

PT. ALAMANDA Yaitu perusahaan yang bergerak ditingkat konstruksi dan kelistrikan. PT. Alamanda juga memiliki cabang perusahaan didalam negeri dan diluar negeri. Karena terjadi kebakaran, PT. Alamanda mengalami kerugian di beberapa anak perusahaan. Adapun data- data terkait keuangan perusahaan Yaitu Apabila berikut:

Di negeri X, PT. Alamanda mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.000 (dengan tarif pajak luar negeri sebesar 30%).

Di dalam negeri, PT. Alamanda menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000.

Berikut ini Yaitu perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (Pajak PPH Pasal 24) Yaitu:

Langkah 1, Kita Mengukur Dalam total PKP Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari Negara x yang mengalami laba usaha =Rp.100.000.000 Kerugian yang yang di dapat oleh PT. Alamanda =Rp.30.000.000(-) Jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan netto=Rp.70.000.000 PKP Yaitu Rp.70.000.000 karena diasumsikan tidak ada pengurangan atau kompensasi kerugian.

Langkah 2, Kita Mengukur Dalam total Pajak PPH terutang Tarif Pajak PPH pasal 17 ayat (1)b x PKP

5% x Rp.50.000.000	=Rp.2.500.000
15% x Rp.20.000.000	=Rp.3.000.000(+)
Total Pajak PPH Terutang	=Rp.5.500.000

Langkah 3, Kita Mengukur Dalam Pajak PPH maksimum dikreditkan sesuai perbandingan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan luar negeri/Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena pajak) x total Pajak PPH terutang (Rp.100.000.000/Rp.70.000.000) x Rp.5.500.000= Rp.7.857.142

Langkah 4, Kita Mengukur Dalam Pajak PPH yang dipotong atau dibayar di luar negeri Tarif pajak di luar negeri x Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan luar negeri 30% x Rp.100.000.000=Rp.30.000.000

3. Latihan Soal.

1. Sebutkan Subjek Pajak PPH Pasal 24
2. Apa yang menjadi dasar dalam penggabungan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan berdasarkan Pajak PPH Pasal 24?

4. Daftar Pustaka

- a) Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
- b) Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB IX

PAJAK BERDASARKAN PEROLEHAN PENDAPATAN PENDAPATAN PASAL 26

A. Campaign Pembelajaran

Dalam perkuliahan Perpajakan di harapkan mahasiswa dapat memahami apa itu PAJAK PPH Pasal 26 Memahami secara detail Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 26 yang berlaku Negara Indonesia. Memahami secara jelas Subjek dan Topik Perpajakan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Pasal 26.

B. Materi Pembelajaran

1. PAJAK PPH PASAL 26

Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan (Pajak PPH) Pasal 26 Yaitu Pajak PPH yang mengenai/dipotong atas Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) Negara Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap merupakan Pokok Perpajakanyang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Pokok Perpajakan badan.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap Negara Indonesia, Yaitu Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tersebut (beneficial owner).

Konon kabarnya omzet Google dan Facebook Negara Indonesia tujuan Rp3 triliun per tahun. Potensi Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Badan Usaha dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bisnis ini sangatlah besar. Namun, kedua raksasa ini berkelit dengan alasan bahwa jenis usaha mereka bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan tidak berkantor pusat Negara Indonesia.

2. SUBJEK Pajak PPH PASAL 26

2008 tentang Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan, bisa disimpulkan bahwa yang menentukan seorang individu atau perusahaan Apabila Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu:

- 1) Seorang individu yang tidak bertempat tinggal Negara Indonesia, individu yang tinggal Negara Indonesia tidak Banyaknya waktu 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada Negara Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap Negara Indonesia.
- 2) Seorang individu yang tidak bertempat tinggal Negara Indonesia, individu yang tinggal Negara Indonesia tidak Banyaknya waktu 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada Negara Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap Negara Indonesia.

3. OBJEK Pajak PPH PASAL 26

Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan yang dipotong Pajak PPH pasal 26 Yaitu imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri sehubungan dengan Kewajiban Dalam atau jasa yang dilakukan Negara Indonesia. Jenis objek Pajak PPH pasal 26 Yaitu:

- 1) Dividen

- 2) Bunga termasuk prenum, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - 3) Royalti, sewa dan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 4) Imbalan sehubungan dengan jasa, Kewajiban Dalam dan kegiatan.
 - 5) Hadiah dan penghargaan.
 - 6) Pensiun dan Penindakan berkala lainnya.
 - 7) Keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT Negara Indonesia.
4. TARIF Pajak PPH PASAL 26
- 1) 20% (final) dari jumlah Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :
 - a) dividen;
 - b) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c) royalti, sewa, dan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d) imbalan sehubungan dengan jasa, Kewajiban Dalam, dan kegiatan;
 - e) hadiah dan penghargaan
 - f) pensiun dan Penindakan berkala lainnya.
 - g) Premi swap dan transaksi lindung lainnya; dan/ata
 - h) Keuntungan karena pembebasan utang.
 - 2) 20% (final) dari perkiraan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto berupa :
 - a) Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari penjualan harta Negara Indonesia;
 - b) premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
 - 3) 20% (final) dari perkiraan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan Negara Indonesia atau BUT Negara Indonesia;
 - 4) 20% (final) dari Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT Negara Indonesia, kecuali Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tersebut ditanamkan kembali Negara Indonesia.
5. PENGURANGAN Pajak PPH PASAL 26
- a) Badan Pemerintah;
 - b) Pokok Perpajakandalam negeri;
 - c) Penyelenggara Kegiatan;
 - d) BUT;
 - e) Kantor cabang perusahaan luar negeri lainnya selain BUT Negara Indonesia.
6. PENGURANGAN, PENYETORAN, DAN PEMBERITAHUAN Pajak PPH PASAL 26
- 1) Pajak PPH pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya Penindakan atau akhir bulan terutangnya Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu.

- 2) Pengurangan Pajak PPH pasal 26 wajib membuat bukti Pengurangan Pajak PPH pasal 26 rangkap 3 :
 - a) lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri
 - b) lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak;
 - c) lembar ketiga untuk arsip Pengurangan.
 - 3) Pajak PPH pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menetapkan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
 - 4) SPT Masa Pajak PPH Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti Pengurangan lembar kedua dan daftar bukti Pengurangan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir..
7. PENGECUALIAN PENGURANGAN Pajak PPH PASAL 26
1. BUT dikecualikan dari Pengurangan Pajak PPH Pasal 26 apabila Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan dari BUT ditanamkan kembali Negara Indonesia dengan Persyaratan:
 - a) Penanaman kembali dilakukan atas seluruh Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan kena pajak setelah dikurangi Pajak PPH dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan Negara Indonesia Apabila pendiri atau peserta pendiri, dan;
 - b) dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak berikutnya dari Akhir Tahun Buku Laporan Keuangan Pajak diterima atau diperoleh Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tersebut;
 - c) tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil.
 2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- CONTOH 1

PT ABC memiliki kantor cabang di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 1995 sebesar Rp1 miliar. Dengan demikian, penghitungan Pajak PPH Pasal 26-nya Yaitu Apabila berikut.

- Perkiraan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan = $50\% \times \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}500.000.000,-$

- Pajak PPH Pasal 26 = $20\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}100.000.000$ ($10\% \times \text{Rp}1.000.000.000$)

Sering kali untuk memudahkan proses, PT ABC bisa saja ikut asuransi melalui perusahaan yang ada Negara Indonesia, misal PT XYZ, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp1 miliar. PT XYZ mengikutkan (reasuransi) perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri, misalnya PT KLM, dengan membayar premi sebesar Rp500 juta.

Maka ketentuan Pajak PPH Pasal 26-nya Yaitu:

- Perkiraan Berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan neto = $10\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}50.000.000$

- Pajak PPH Pasal 26 PT ABC = $20\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}10.000.000$ ($2\% \times \text{Rp}500.000.000$)

C. Latihan Soal

1. Sebutkan yang menjadi subjek Pajak PPH pasal 26!
2. 2.Sebutkan tarif dan onjek Pajak PPH pasal 26!

D. Daftra Pustaka

1. Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
2. Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB X
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

A. Campaign Pembelajaran

- 1) Memahami definisi secara detail Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku Negara Indonesia.
- 2) Memahami secara jelas Subjek dan Topik Perpajakan Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku Negara Indonesia.

B. Materi Pembelajaran

1) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang mengenai atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang pribadi atau pun badan. PPN mengenai dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah Memantapkan Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia diwajibkan untuk membuat e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif atas pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Dasar hukum pengenaan Pajak PPN ini yaitu Peraturan Perpajakan Dasar No. 42 tahun 2009. Dalam Peraturan Perpajakan tersebut tercantum hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang termasuk objek yang dikenai PPN, tarif PPN, bagaimana Prosedur penyetoran dan Pemberitahuan, dan lain Apabilanya.

2) SUBJEK PPN

Subjek PPN dibagi 2 yaitu :

1. PKP

PPN akan terutang (Memunggut oleh PKP) dalam hal:

- 1) PKP melakukan penyerahan BKP
- 2) PKP melakukan penyerahan JKP
- 3) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP

2. Non PKP

PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN yaitu bukan PKP, yaitu dalam hal:

- 1) Impor BKP
- 2) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Wilayah Pabean di dalam Wilayah Pabean
- 3) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Wilayah Pabean di dalam Wilayah Pabean
- 4) Melakukan kegiatan membangun sendiri (Pasal 16C UU PPN)

3) TOPIK PERPAJAKAN PERTAMBAHAN NILAI

Objek PPN atau Pajak Pertambahan Nilai mengenai pada :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Wilayah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b) Impor Barang Kena Pajak
- c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Wilayah Pabean di dalam Wilayah Pabean
- d) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Wilayah Pabean di dalam Wilayah Pabean

- e) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

4) BUKAN OBJEK PPN

Jenis barang yang tidak mengenai PPN Yaitu:

- a) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu : minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih, nikel, bijih perak, dan, barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.
- b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu: Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam atau sejenisnya, munir (groats)/beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran, sagu, segala jenis kedelai, garam, uang, emas batangan, surat-surat berharga, dan makanan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung makan, atau sejenisnya.

5) Jenis jasa yang tidak mengenai PPN, Yaitu:

- a) Jasa di tingkat pelayanan kesehatan medik.
- b) Jasa di tingkat pelayanan sosial.
- c) Jasa di tingkat pengiriman surat dengan perangko.
- d) Jasa di tingkat perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- e) Jasa di tingkat keagamaan
- f) Jasa di tingkat pendidikan.
- g) Jasa di tingkat kesenian dan hiburan yang telah mengenai pajak tontonan.
- h) Jasa di tingkat penyiaran yang bukan bersifat iklan.
- i) Jasa di tingkat angkutan umum di darat dan di air.
- j) Jasa di tingkat tenaga kerja.
- k) Jasa di tingkat perhotelan.
- l) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

6) TARIF PPN

Tarif PPN menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 :

Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Yaitu 11% (sebelas persen).

Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

Ekspor Jasa Kena Pajak

Tarif pajak Apabilamana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) Apabilamana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

7) PENGUSAHA KENA PAJAK APABILA PIHAK YANG MENYETOR DAN MELAPORKAN PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) Yaitu pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan Yaitu batas akhir waktu penysetoran dan Pemberitahuan PPN oleh PKP.

Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan Apabila PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat tujuan transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan Apabila PKP.

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang Memungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

Contoh Pajak Keluaran:

PT.ABC melakukan penjualan komputer dengan perincian Apabila berikut :

Harga Jual Komputer 10.000.000 + PPN 1.000.000

Harga Jual Komputer dan PPN 11.000.000

Maka PPN sebesar 1.000.000 merupakan Pajak Keluaran bagi PT.ABC.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara, terlebih dahulu wajib pajak (wp) harus mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara.

8) PPN KURANG BAYAR Contohnya:

PT. Maju Sejahtera Yaitu perusahaan yang bergerak ditingkat penjualan kertas. Di bulan Januari 2017, PT. Maju Sejahtera melakukan transaksi penjualan dan pembelian Apabila berikut:

Tanggal 2 Januari 2017 pembelian BKP Rp.150.000.000 Tanggal 4 Januari 2017 penjualan BKP Rp.50.000.000 Tanggal 7 Januari 2017 pembelian BKP Rp.200.000.000 Tanggal 10 Januari 2017 penjualan BKP Rp.250.000.000 Tanggal 14 Januari 2017 pembelian BKP Rp.300.000.000 Tanggal 16 Januari 2017 penjualan BKP Rp.450.000.000 Tanggal 25 Januari 2017 pembelian BKP Rp.450.000.000 Tanggal 27 Januari 2017 penjualan BKP Rp.400.000.000

Jadi PPN PT. Maju Sejahtera pada bulan Januari 2017 Yaitu: Pajak Keluaran (Penjualan)

4 Januari 2017 = $10\% \times \text{Rp.}50.000.000 = \text{Rp.}5.000.000$

10 Januari 2017 = $10\% \times \text{Rp.}250.000.000 = \text{Rp.}25.000.000$

16 Januari 2017 = $10\% \times \text{Rp.}450.000.000 = \text{Rp.}45.000.000$

27 Januari 2017 = $10\% \times \text{Rp.}400.000.000 = \text{Rp.}40.000.000(+)$

Total Pajak Keluaran =Rp.115.000.000 Pajak Masukan (Pembelian)

2 Januari 2017 = $10\% \times \text{Rp.}150.000.000 = \text{Rp.}15.000.000$

7 Januari 2017 = $10\% \times \text{Rp.}200.000.000 = \text{Rp.}20.000.000$

14 Januari 2017 = $10\% \times \text{Rp.}300.000.000 = \text{Rp.}30.000.000$

25 Januari 2017 = $10\% \times \text{Rp.}450.000.000 = \text{Rp.}45.000.000(+)$

Total Pajak Masukan =Rp.105.000.000

Jadi PT. Maju Sejahtera kurang bayar Rp.10.000.000 karena Pajak keluarannya lebih besar Rp.10.000.000 dari Pajak masukannya (Pajak Keluar > Pajak Masukan).

9) PPN PEMAKAIAN SENDIRI/KOTRIBUTORAN CUMA-CUMA

Melalui pertimbangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang nilai lain Apabila dasar pengenaan pajak, menyatakan :

Pasal 2 huruf a : untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

Pasal 2 huruf b : untuk Kotributoran cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

Maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-87/PJ/2002 tentang pengenaan PPN dan PPnBM atas pemakaian sendiri dan/atau Kotributoran cuma-cuma BKP dan/atau JKP. Dalam aturan ini dijelaskan substansi dan pengertian yang Mencangkup Wilayah :

Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak Yaitu pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri, Pengurus, atau diberikan kepada anggota keluarganya atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, selain pemakaian Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif.

Kotributoran cuma-cuma Barang Kena Pajak Yaitu Kotributoran yang diberikan tanpa imbalan Penindakan baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk Kotributoran contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

Kotributoran cuma-cuma Jasa Kena Pajak Yaitu Kotributoran Jasa Kena Pajak yang dilakukan kepada pihak lain tanpa imbalan Penindakan.

Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif Yaitu pemakaian Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau

untuk kegiatan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan.

Barang Kena Pajak Yaitu Mencangkup Wilayah produk utama, produk sampingan, dan limbah.

Atas pemakaian sendiri dan/atau Kotributoran cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang di bayarkan atau pajak terhutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Keluaran. Dalam Faktur Pajak Memiliki Tanda Pengusaha Kena Pajak dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Yaitu sama yaitu Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk Kita Mengukur Dalam besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dibayar sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

10) Contoh pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif :

Pabrikan minuman ringan menetapkan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau para tamu.

Pabrikan sepatu dalam rangka promosi membeli topi dengan logo merek sepatu pabrik tersebut dan sebagian dibagikan kepada karyawannya.

Contoh pemakaian sendiri untuk tujuan produktif:

Pabrikasi minyak kelapa sawit menetapkan limbahnya berupa kulit dari inti sawit Apabila pengeras jalan di lingkungan pabrik.

Perusahaan telekomunikasi menetapkan saluran teleponnya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam berkomunikasi dengan mitra bisnisnya.

Contoh pemakaian untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya:

Pabrikasi minyak kelapa sawit menetapkan limbahnya berupa kulit dari inti sawit Apabila bahan pembakaran boiler dalam proses pabrikasi.

11) PPN ATAS MEMBANGUN SENDIRI

Definisi Kegiatan Membangun Sendiri yang dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 Yaitu “Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau Kewajiban Dalam oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain”. Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan mengenai bangunan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 2 Ayat 3 yaitu bangunan tersebut berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria Apabila berikut:

Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis.

Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan

Luas keseluruhan minimal 200m²

Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat 1 dan 2, diatur bahwa:

Kegiatan membangun sendiri akan mengenai PPN dengan tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP),

Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri Yaitu 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga Perolehan pendapatan tanah.

12) PPN ATAS PENYERAHAN ASET TETAP (TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN)

Salah satu objek PPN yang bersifat KKeahlian Yaitu penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, atau lebih dikenal Apabila PPN Pasal 16D. Penamaan PPN Pasal 16D ini karena memang ketentuannya diatur dalam Pasal 16D Peraturan Perpajakan PPN 1984.

Objek PPN ini disebut bersifat KKeahlian karena pengenaan PPN ini menyimpang dari ketentuan umum pengenaan PPN di mana salah satu perPersyaratan supaya atas suatu penyerahan mengenai PPN Yaitu dalam rangka kegiatan usaha atau Kewajiban Dalamnya. Dalam PPN Pasal 16D, justru PPN mengenai atas penyerahan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau Kewajiban Dalamnya.

Dengan demikian penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, mengenai PPN jika memenuhi 2 (dua) perPersyaratan kumulatif Apabila berikut : Yang melakukan penyerahan atau pemindahtanganan Yaitu Pengusaha Kena

Pajak, PPN yang dibayar pada saat Perolehan pendapatan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Terdapat pengecualian Barang Kena Pajak berwujud yang ditegaskan secara langsung dalam Pasal 16D Peraturan Perpajakan PPN 1984, yaitu:

Barang Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha; dan Kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan kendaraan untuk disewakan.

13) PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pembelian / Perolehan pendapatan Aktiva, Pembelian Barang Kena Pajak (PKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Pengeluaran Untuk Biaya Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Yang Tidak Dapat Dikreditkan Apabila Pajak Masukan antara lain :

- a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha Memantapkan Apabila Pengusaha Kena Pajak.
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Wilayah Pabean sebelum pengusaha Memantapkan Apabila Pengusaha Kena Pajak.
- e) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Apabilamana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) Peraturan Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- f) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Wilayah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Apabilamana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Peraturan Perpajakan nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.
- g) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- h) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Kotributortahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan penyelidikan.
- i) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi Apabilamana dimaksud pada ayat (2a) Peraturan Perpajakan nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.
- j) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, tidak dapat dikreditkan pada untuk Masa

Pajak Banyaknya waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.

- k) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan Apabila biaya atau ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga Perolehan pendapatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan tidak boleh dikreditkan Apabila pajak masukan.

14) DEFINISI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku Negara Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang mengenai pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau Kewajiban Dalamnya.

Dasar hukum PPnBM Yaitu Peraturan Perpajakan Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009.

PPnBM dan PPN diatur dalam Peraturan Perpajakan yang sama, karena PPnBM tidak dapat mengenai tersendiri tanpa pengenaan PPN. PPN merupakan pajak yang mengenai atas setiap pertambahan nilai dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Hampir semua barang konsumsi mengenai PPN, maka PPN ditetapkan bertarif tunggal, 10% dari harga jual. Sedangkan PPnBM lebih spesifik lagi, mengenai hanya pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang berkategori mewah, dengan tarif beragam, sesuai jenis barang.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan resmi tambahan selain PPN atas, penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut di dalam Wilayah Pabean atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Latar belakang pengenaan PPnBM:

1. PPN yang bersifat regresif
2. Mengurangi pola Konsumsi yang kontra produktif
3. Media untuk melindungi produsen kecil dan tradisional;
4. Menambah penerimaan negara

15) Berikut beberapa pertimbangan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPnBM sangatlah penting untuk diterapkan:

- a) Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berBerdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan rendah dan konsumen yang berBerdasarkan Perolehan pendapatan Pendapatan tinggi
- b) Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
- c) Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
- d) Mengamankan penerimaan negara

- 16) Prinsip Pengumpulan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat:
- a) Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
 - b) Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
- 17) OBJEK PPnBM
- Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Perpajakan nomor 42 Tahun 2009, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, Mencangkup Wilayah:
- a) Barang yang bukan kebutuhan pokok.
 - b) Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.
 - c) Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
 - d) Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan Perolehan pendapatan Pendapat tinggi.
- 18) TARIF PPnBM
- Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Perpajakan nomor 42 Tahun 2009, tarif untuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, diatur Apabila berikut::
- a) Ayat (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
 - b) Ayat (2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
 - c) Ayat (3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif Apabilamana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - d) Ayat (4) Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah Apabilamana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 19) JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)
- Kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam Lampiran II, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
- a) Helikopter.
 - b) Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.
 - c) Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: – Senjata artileri – Revolver dan pistol – Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.
- 20) BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 75%
- a) Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum: Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
 - b) Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

21) Tarif PPN dan PPnBM

- 1) Tarif PPN Yaitu 11%
- 2) Tarif PPN sebesar 11% (sepuluh persen) diterapkan atas:
 - ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
 - ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
 - ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif PPnBM Yaitu paling rendah 11% dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- 4) Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah Yaitu 0% (nol persen).

22) Berikut jenis barang mewah yang dikenai PPnBM dengan tarif 20% - 75%: Jenis barang dengan tarif PPnBM 20 %

- a) Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp 20 miliar atau lebih.
- b) Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10 miliar atau lebih.

23) Jenis barang dengan tarif PPnBM 40 %

- 1) Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
- 2) Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

24) Jenis barang dengan tarif PPnBM 50 %

Kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam Lampiran II, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, helikopter, dan pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.

C. Latihan Soal

- 1) Jelaskan peraturan Pemerintah yang melandasi diberlakukannya PPN Negara Indonesia
- 2) Sebutkan beberapa objek dan tarif barang yang termasuk dalam kategori barang mewah
- 3) Sebutkan jasa-jasa apa saja yang terkena PPN dan yang tidak terkena PPN Negara Indonesia!

D. Daftar Pustaka

- a) Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
- b) Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB XI
SPT TAHUNAN 1770 SS

A. Campaign Pembelajaran

1. Mahasiswa di harapkan dapat memahami apa itu SPT Tahunan Pribadi 1770 SS
2. Mahasiswa di harapkan dapat isi laporan SPT Tahunan 1770 SS

B. Materi Pembelajaran

1. SPT Tahunan adalah suatu pelaporan harta atau penghasilan yang kita miliki selama 1 tahun di mana setiap wajib pajak wajib melaporkan harta kekayaan yang di miliki. SPT Atau surat pemberitahuan pajak adalah formulir yang di gunakan untuk melaporkan penghasilan kita selama setahun. SPT Tahunan Pribadi 1770 SS Di khususkan untuk wajib pajak yang penghasilan kurang dari 60 Juta selama 1 tahun.
 Dalam pelaporan harta kekayaan dan penghasilan kita selama 1 tahun wajib pajak harus mempunyai Yaitu Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) Merupakan syarat wajib subjektif untuk melaporkan kekayaan harta yang kita milki. SPT Tahunan formulir laporan sederhana 1 lembar formulir.
2. Syarat dalam pelaporan SPT Tahunan 1770 SS yaitu
 - a) Wajib memiliki penghasilan 1 pemberi kerja
 - b) Satu dapat dari satu pemberi kerja
 - c) Tidak berasal dari negeri lainnya
3. Bentuk formulir SPT Tahunan 1770 SS

1770 SS KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PERHATIAN:
 • WISATA WISATA BUKAN SAHA & BUKAN PENGHASILAN
 • BERKASAS SAHA & BUKAN PENGHASILAN
 • BUKAN SAHA & BUKAN PENGHASILAN

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WJIB PAJAK PRIBADI BERPENDHASILAN DARI SELAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI 60 JUTA DALAM SATU TAHUN

NPWP : _____
 NAMA WAJIB PAJAK : _____

A. PAJAK PENGHASILAN

1	Penghasilan Bruto dalam Negeri (Sesudutan dengan Peraturan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya)	1	A.01	
2	Pengurangan (Dikurangkan pengurangan dari Formula 1771-A1 angka 13 atau 1771-A2 angka 13)	2	A.02	
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (Dikurangkan PTKP dari Formula 1771-A1 angka 17 atau 1771-A2 angka 17)	3	A.03	
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4	A.04	
5	Pajak Penghasilan Terutang	5	A.05	
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6	A.06	
7	a. A.10 Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * b. A.11 Pajak Penghasilan yang Telah Dipotong (5 - 6)	7	A.10	

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK

8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8	B.01	
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9	B.02	
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10	B.03	

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11	C.01	
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Uang pada Akhir Tahun Pajak	12	C.02	

PERNYATAAN

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

 TANGGAL

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan satu SSP lembar ke-3

4. Cara pengisian SPT Tahunan 1770 SS
 - a) Pelaporan Secara Online
 - a. Wajib pajak harus sudah aktivasi NPWP dengan kode efin
 - b. Selanjutnya Buka Web DJP Online pajak
 - c. Memasukan NPWP Kita Dan password Kita
 - d. Selanjutnya pilih buat SPT
 - e. Selanjutnya ikutin panduan Pengisian Efiling
 - f. Selanjutnya isi tahun pajak, status pembetulan
 - g. Selanjutnya isi bagian A Yang terdiri dari penghasilan kita
 - h. Selanjutnya isi bagian B yang terdiri dari hadiah, PPH
 - i. Selanjutnya isi bagian C Yang terdiri dari daftar harta kekayaan dan kewajiban
 - j. Selanjutnya Isi bagian D yang berisi pernyataan
 - k. Selanjutnya verifikasi Selanjutnya kirim

b) Pelaporan Secara Manual

<h1 style="margin: 0;">1770 SS</h1> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">PERHATIAN : ■ SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN ■ ISI DENGAN HURUF CETAK/KODEKLIK DENGAN TINTA HITAM ■ SISI TANDA 'X' PADU <input type="checkbox"/> (DITAK PUNYAI) YANG SESUAI</p>	 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK <h2 style="margin: 5px 0;">SPT TAHUNAN</h2> PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI H.01 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE H.02 -	TAHUN PAJAK H.03 2 0 1 4 ■■■■■■ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: x-small;"> DISI OLEH PETUGAS KPP BARCODE DITEMPEL DISINI </div>	
FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN			
IDENTITAS WAJIB PAJAK	NPWP L.01 : 28.901.987.9 - 013 - 000 NAMA WAJIB PAJAK L.02 : WAWAN WINAWAR		
Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal			
A. PAJAK PENGHASILAN			
1	Penghasilan Bruto dalam Negeri/Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya	1 A.01	44.962.000
2	Pengurangan <small>(Dilisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)</small>	2 A.02	2.848.100
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak <small>(Dilisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 18)</small>	3 A.03	26.325.000
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4 A.07	15.788.000
5	Pajak Penghasilan Terutang	5 A.08	789.400
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6 A.09	789.400
7	a. A.10 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * (5 - 6) b. A.11 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	7 A.12	NIHIL
B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK			
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8 B.01	50.369.600
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9 B.02	1.384.260
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10 B.03	
C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN			
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11 C.01	125.000.000
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12 C.02	54.650.000
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.			
P.01 <u>23</u> - <u>03</u> - <u>2015</u> <u>00</u> <u>m</u> <u>yyyy</u>			 TANDA TANGAN

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli 8 SP lembar ke-3

C. Latihan Soal

1. Sebutkan Pengertian SPT ?
2. Sebutkan syarat Pengisian SPT Tahunan Pribadi 1770 ss?
3. Sebutkan Cara pengisian secara manual dan Online ?

D. Daftar Pustaka

- a) Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
- b) Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

b) Lampiran II

FORMULIR	1770 S - II	LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK		
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<ul style="list-style-type: none"> • PENGHASIL YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • HARTA PADA AKHIR TAHUN • KEWAJIBAN UTANG PADA AKHIR TAHUN • DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA 	2 0 1 6		
N P W P : <input type="text"/>					
NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>					
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL					
NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rp/ah)	PPh TERUTANG (Rp/ah)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DEKONTOSBI, SURAT BERHANGA NEGARA				
2.	BUNGA/DISKONTO OBILIGASI				
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK				
4.	HARTA LUNDAI				
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUJA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGU				
6.	HONORARIUM ATAS BESAN AP/BNA/PSO				
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN				
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN				
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH				
10.	BUNGA SIMPAPAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI				
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERMA TIF				
12.	DIVIDEN				
13.	PENGHASILAN ISTE RI/DARI SATU PEMERIKERJA				
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL				
JUMLAH BAGIAN A		JSA			
BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp/ah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					
JUMLAH BAGIAN B			JSB		
BAGIAN C : KEWAJIBAN UTANG PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE UTANG	NAMA PEMERIPINJAMAN	ALAMAT PEMERIPINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					
JUMLAH BAGIAN C				JBC	
BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA					
NO.	NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.		d/w/d/w/d/d/d/d/d/d/d/d			
2.					
3.					
4.					
5.					
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI					

- 4) Pengisian SPT Tahunan 1770 S
 - A. Pengisian SPT Tahunan 1770 S Secara manual
 1. Masukkan NPWP Kita dalam formulir SPT Tahunan 1770 S
 2. Selanjutnya isi data lampiran 1 Sesuai petunjuk formulir SPT Tahunan 1770 S
 3. Selanjutnya isi data lampiran 2 Sesuai petunjuk formulir SPT Tahunan 1770 S
 4. Selanjutnya isi data Induk Sesuai petunjuk formulir SPT Tahunan 1770 S
 5. Setelah data di isi semua kita bawa laporkan di kantor pajak setempat
 6. Selanjutnya kita dapat bukti laporan SPT Tahunan 1770 S
 - B. Pengisian SPT Tahunan 1770 S Secara Online
 1. Pelaporan Secara Online
 2. Wajib pajak harus sudah aktivasi NPWP dengan kode efin
 3. Selanjutnya Buka Web DJP Online pajak
 4. Memasukkan NPWP Kita Dan password Kita
 5. Selanjutnya pilih buat SPT
 6. Selanjutnya ikuti panduan Pengisian Efiling
 7. Selanjutnya isi tahun pajak, status pembetulan isi pertanyaan
 8. Selanjutnya isi Data formulir 1770 S Secara online
 9. Selanjutnya Isi bagian D yang berisi pernyataan
 10. Selanjutnya verifikasi Selanjutnya kirim
 - C. Latihan Soal
 1. Sebutkan Pengertian SPT ?
 2. Sebutkan syarat Pengisian SPT Tahunan Pribadi 1770 s?
 3. Sebutkan Cara pengisian secara manual dan Online ?
 - D. Daftar Pustaka
 1. Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
 2. Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB XIII
SPT TAHUNAN 1770

A. Campaign Pembelajaran

- 1) Mahasiswa di harapkan dapat memahami apa itu SPT Tahunan Pribadi 1770
- 2) Mahasiswa di harapkan dapat isi laporan SPT Tahunan 1770 S

B. Materi Pembelajaran

- 1) SPT Tahunan adalah suatu pelaporan harta atau penghasilan yang kita miliki selama 1 tahun di mana setiap wajib pajak wajib melaporkan harta kekayaan yang di miliki. SPT Atau surat pemberitahuan pajak adalah formulir yang di gunakan untuk melaporkan penghasilan kita selama setahun. SPT Tahunan Pribadi 1770 Di khususkan untuk wajib pajak yang penghasilan melakukan pekerjaan bebas atau yang mempunyai usaha.
Dalam pelaporan harta kekayaan dan penghasilan kita selama 1 tahun wajib pajak harus mempunyai Yaitu Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) Merupakan syarat wajib subjektif untuk melaporkan kekayaan harta yang kita miliki. SPT Tahunan formulir laporan sederhana 6 lembar formulir.
- 2) Syarat dalam pelaporan SPT Tahunan 1770 yaitu
 - a) Wajib memiliki penghasilan Banyaknya waktu pemberi kerja
 - b) Wajib pajak melakukan pekerjaan bebas
 - c) Tidak berasal dari negeri lainnya

3) Bentuk formulir SPT Tahunan 1770

FORMULIR 1770 - IV <small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small>	LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI <ul style="list-style-type: none"> • HARTA PADA AKHIR TAHUN • KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN • DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA 	TAHUN PAJAK <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;"> 2 0 </div> <small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </small> <small> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </small> <small> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </small> <small> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </small>			
PERHATIAN • SEBELUM MENGOBALKAN PERULUKAN PENGISIAN • BERDASAR HURUF C BAKI D BERTURUTAN SERTA • BERTANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> (DITAK PERAH) YAG BERSUDAH					
NIP/WP : <input style="width: 100%;" type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input style="width: 100%;" type="text"/>					
BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
JUMLAH BAGIAN A			JBA		
BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
JUMLAH BAGIAN B				JBB	
BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA					
NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1					
2					
3					
4					
5					
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DISUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- <input type="text"/> dari <input type="text"/> halaman Lampiran-IV					

Lampiran VI

FORMULIR

1770 - III

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

TAHUN PAJAK

2 0

BL TH K.B
BL TH
Pembukuan Pencatatan

PERNYATAAN : SEBELUM MENGGABAIKAN PERUSAHAAN TERDARAH HURUF C ATAU TERKAIT DENGAN TITAH H TAM BERTYANG " X " DALAM (KOTAK PUNJANG YANG SEMPIT)

NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PERGANAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI SURAT BERHARGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM/DISURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUJA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS SEBESAR APBN / APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA, JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALURAN SALE/RAGEN/PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEHK OPRESI KEPADA ANGGOTA KONTRAS		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERWA BIF		
14.	UMIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERKERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d. 16)		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	SANTUAN / SUMBANGAN / HISAH	
2.	WARISAN	
3.	SAGIAN LABA ANGGOTA/PERSERDAN KOMAN DITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)

FORMULIR

1770 - II

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

2 0

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

BL TH k.d BL TH
PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN : SEBELUM MENGERUBAH PETUNJUK PENGISIAN BERDASARKAN HURUF CETAK / DIGIT BERDASARKAN TITIK HESAM BERTANDA * K'DALAM (KOTAK PERHAJ) YANG SESUAI

NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : (PPh PASAL 21 / 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dit						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- *) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
 - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut: 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / DTP (Contoh: diisi 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
 - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikurangkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran II Bagian A dan Index SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DISUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke - dari halaman Lampiran-II

LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

TAHUN PAJAK

2 0

BL TH a.d BL TH

PEMBUKUAN PENCATATAN

PERHATIAN: ■ SEBELUM MENDEKALAH PETUNJUK PENGISIAN ■ ISIR DENGAN URUT PISIK (DIBERIKEN DENGAN TITIK-HESAM) ■ BERSIYAP DA" X" DALAM (KOTAK PERBAK) YANG BERUSA

NPWP :

NAMA/WAJIB PAJAK :

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIWAJIBIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIWAJIBIT

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

	RUPIAH
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :	
a. PEREDARAN USAHA	1a
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b
c. LABA RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	1c
d. BIAYA USAHA	1d
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2a
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEBAS USAHA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	2b
c. PENGANTARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAWAN ATAU JASANYANG DIBERIKAN DALAM BENYUK NATURA ATAU KENIKMATAN	2c
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAWAN YANG DILAKUKAN	2d
e. HARTANYANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	2e
f. PAJAK PENGHASILAN	2f
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2g
h. SANKSI ADMINISTRASI	2h
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL	2i
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMSUK OBJEK PAJAK	2j
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	2k
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2l
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMSUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMSUK DALAM PEREDARAN USAHA	3a
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	3b
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	3c
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3d
4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	4

Perhatikan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1

4) Pengisian SPT Tahunan 1770 S

A. Pengisian SPT Tahunan 1770 Secara manual

1. Masukkan NPWP Kita dalam formulir SPT Tahunan 1770
2. Selanjutnya isi data lampiran 1 Sesuai petunjuk formulir SPT Tahunan 1770
3. Selanjutnya isi data lampiran 2 Sesuai petunjuk formulir SPT Tahunan 1770
4. Selanjutnya isi data Induk Sesuai petunjuk formulir SPT Tahunan 1770
5. Setelah data di isi semua kita bawa laporkan di kantor pajak setempat
6. Selanjutnya kita dapat bukti laporan SPT Tahunan 1770

B. Pengisian SPT Tahunan 1770 Secara Online

1. Pelaporan Secara Online
2. Wajib pajak harus sudah aktivasi NPWP dengan kode efin
3. Selanjutnya Buka Web DJP Online pajak
4. Memasukkan NPWP Kita Dan password Kita
5. Selanjutnya pilih buat SPT
6. Selanjutnya ikuti panduan Pengisian Efiling
7. Selanjutnya isi tahun pajak, status pembetulan isi pertanyaan
8. Selanjutnya isi Data formulir 1770 Secara online
9. Selanjutnya Isi bagian D yang berisi pernyataan
10. Selanjutnya verifikasi Selanjutnya kirim

C. Latihan soal

1. Sebutkan pengertian spt tahunan
2. Sebutkan syarat laoran spt tahunan 1770
3. Sebutkan langkah – langkah laporan spt tahunan 1770

D. Daftar Pustaka

1. Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha bandung.
2. Resmi, siti 2017, Perpajakan. Jakarta; Penrbit Salemba empat.

BAB IV

SPT TAHUNAN BADAN

A. Campaign Pembelajaran

- Di harapkan mahasiswa dapat memahami membuat laporan spt tahunan badan 1771
- Di harapkan mahasiswa dapat memahami melaporkan spt tahunan badan 1771

B. Materi Pembelajaran

1. SPT Tahunan adalah suatu pelaporan harta atau penghasilan yang kita miliki selama 1 tahun di mana setiap wajib pajak wajib melaporkan harta kekayaan yang di miliki. SPT Atau surat pemberitahuan pajak adalah formulir yang di gunakan untuk melaporkan penghasilan kita selama setahun. SPT Tahunan Pribadi 1770 Di khususkan untuk wajib pajak yang penghasilan melakukan pekerjaan bebas atau yang mempunyai usaha.

Dalam pelaporan harta kekayaan dan penghasilan kita selama 1 tahun wajib pajak harus mempunyai Yaitu Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) Merupakan syarat wajib subjektif untuk melaporkan kekayaan harta yang kita miliki. SPT Tahunan formulir laporan sederhana 6 lembar formulir.

2. Ketentuan pengisian SPT Tahunan Badan
 - a) SPT Tahunan Badan harus di isi benar dan lengkap
 - b) Perhitungan Laporan Neraca Dan Laba rugi baik dan benar
 - c) Di isi menggunakan bahasa indonesia Baik Dan benar
 - d) SPT Tahunan harus di laporkan ke KPP Setempat

a) Blangko SPT Tahunan Badan 1771 Lampiran VI Berisi sebagai berikut :

- 1) Bagian A Berisi : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- 2) Bgian B Berisi : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- 3) Bagian C Berisi : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

FORMULIR	1771 - V KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	TAHUN PAJAK	20		
IDENTAL	NPWP : <input type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/> PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text"/> s.d. <input type="text"/>					
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN						
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	Jumlah Modal Disetor (Rupiah)	%	DIVIDEN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JUMLAH BAGUNA			JDA		100%	
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS						
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JAGATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JIKA PERUSAHAAN TERDIRI DARI PERUSAHAAN, DAFTAR DIBUAT SAMA DENGAN PERUSAHAAN TERSEBUT D.L.1.32.35						
				Halaman ke- <input type="text"/>	dari <input type="text"/> halaman Lampiran-V	

Lampiran V

g) Blangko SPT Tahunan 1771 Lampiran I Halaman II Sebagai Berikut :

1. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
2. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK
3. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA
4. LAMPIRAN

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK	
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERHATIAN : - SEBELUM MENGIKUTI DAFTAR DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK/DIRIKETIK DENGAN TINTA HITAM - BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> KOTAK PILIHAN YANG SESUAI	20	
IDENTITAS N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : JENIS USAHA : KLU : NO. TELEPON : NO. FAKS : PERIODE PEMBUKUAN : s.d. NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :		<input type="checkbox"/> SPT PEMBEUTAN KE...		
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DAUDIT <input type="checkbox"/> GINA AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NAMA AKUNTAN PUBLIK : N P W P AKUNTAN PUBLIK : NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK : NPWP KONSULTAN PAJAK :				
1 Pengisian kolom-kolom yang berisikan nilai rupiah harus berdasarkan nilai (dalam rupiah) setelah dikurangkan dengan kredit pajak.				
		(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-4 Nomor 8 Kolom 3)	1		
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2		
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3		
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan ketentuan Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3			4
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3			
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)			
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5			
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6			
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7		
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-4 Jumlah Kolom 6)	8a		
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)	8b		
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c		
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (5 - 7 - 8c)	9		
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a		
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b			
c. JUMLAH (10a + 10b)	10c			
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c)			11
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)			
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	TGL	BLN	
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu. b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)				

Lampiran Induk

h) Blangko SPT Tahunan 1771 Lampiran I Halaman II Sebagai Berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak
2. PPh TERUTANG
3. KREDIT PAJAK
4. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

C. Latihan Soal

1. Sebutkan Pengertian SPT Tahunan
2. Sebutkan langkah – langkah pelaporan SPT Tahunan Badan
3. Sebutkan Bagian syarat laporan spt tahunan Badan

D. Daftar Pustaka

1. Ginting. Michael Philemon (2016), Pengaruh kualitas pelayanan accountrepresentative terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Resmi, spt 2017, Perpajakan. Jakarta; Penribit Salemba empat.

DASAR – DASAR PERPAJAKAN

Eka Satria Wibawa, S.Kom, M.Si



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8120-17-8 (PDF)



9 786238 120178